

**ANALISIS PUTUSAN NOMOR 5080/Pdt.G/2023/PA.Jr
TENTANG PERSELISIHAN DAN PERTENGGARAN
SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN PERSPEKTIF SEMA NO. 1
TAHUN 2022 DAN MASLAHAH**

SKRIPSI



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Oleh :

FIFIN EKA WULANDARY

NIM: S20181041

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2024**

**ANALISIS PUTUSAN NOMOR 5080/Pdt.G/2023/PA.Jr
TENTANG PERSELISIHAN DAN PERTENGGARAN
SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN PERSPEKTIF SEMA NO. 1
TAHUN 2022 DAN MASLAHAH**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R
Oleh :

FIFIN EKA WULANDARY

NIM: S20181041

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2024**

**ANALISIS PUTUSAN NOMOR 5080/Pdt.G/2023/PA.Jr
TENTANG PERSELISIHAN DAN PERTENGGARAN
SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN PERSPEKTIF SEMA NO. 1
TAHUN 2022 DAN MASLAHAH**

SKRIPSI


Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga

Oleh :

**FIFIN EKA WULANDARY
NIM: S20181041**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Disetujui Pembimbing



Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag.
NIP. 197706092008011012

**ANALISIS PUTUSAN NOMOR 5080/Pdt.G/2023/PA.Jr
TENTANG PERSELISIHAN DAN PERTENGGKARAN
SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN PERSPEKTIF SEMA NO. 1
TAHUN 2022 DAN MASLAHAH**

SKRIPSI


telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga


Hari : Jum'at
Tanggal : 01 November 2024

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris


Freddy Hidayat, M.H.
NIP. 198808262019031003


Badrut Tamam, S.H., M.H.
NUP. 202012187


Anggota :

1. Dr. H. Pujiono, M.Ag.
2. Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag



Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah




Dr. Wildani Hefni, M.A.
NIP. 199111072018011004

MOTTO

وَإِنْ طَآئِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ۚ فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ ۚ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ۝

Artinya: “Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! Tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil; sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil” (Surah Al-Hujurat Ayat 9).*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

* Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bekasi: Publishing, 2012), 462.

PERSEMBAHAN

Puji syukur dihaturkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan karunia-Nya, sehingga peneliti dapat diselesaikan dengan baik dan tepat. Dengan rasa bangga, karya ini, peneliti mempersembahkan kepada:

1. Cinta pertama dan panutanku, ayahanda Mahmud dan Ibunda saya Tulistyoningsih selaku orang tua dari peneliti yang senantiasa memberikan kasih sayang dari peneliti dilahirkan di dunia, hingga kini peneliti dapat menempuh studi di jenjang pendidikan tinggi.
2. Kepada seseorang yang tidak kalah penting kehadirannya, Suami tercinta Riza Adam. Terimakasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup saya berkontribusi banyak dalam penulisan karya tulis ini baik tenaga, waktu, maupun materi kepada saya. Telag menjadi rumah, pendamping dalam segala hal yang menemani, mendukung atau menghibur dalam kesedihan, mendengar keluh kesah, memberi semangat untuk pantang menyerah. Semoga Allah memberi keberkahan dalam segala hal yang kita lalui.
3. Putri kecilku Ayasha Nura Khadijah yang menjadi penyemangat dalam menyelesaikan penelitian ini.
4. Adik tersayang saya Dwi Izza Masruro dan seluruh keluarga saya yang selalu menjadi motivasi saya agar dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan penuh semangat.
5. Seluruh teman seperjuangan prodi hukum keluarga angkatan 2018 yang selalu mendoakan dan memberi inspirasi selama masa pendidikan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat, berkah, hidayah dan karunia-Nya, sehingga dapat menyelesaikan tugas dan kewajiban sebagai mahasiswa yakni menyelesaikan tugas akhir skripsi dengan judul “Analisis Putusan Nomor 5080/pdt.g/2023/pa.jr tentang Perselisihan Dan Pertengkar Sebagai Alasan Perceraian Perspektif SEMA No. 1 tahun 2022 dan Masalah”. Sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW dan selalu kita harapkan syafaatnya di yaumul kiyamah kelak. Penulisan tugas akhir berupa skripsi ini merupakan konsekuensi yang harus diambil dan dituntaskan oleh peneliti sebagai tanggungjawab akademik untuk dapat meraih gelar strata-1 Hukum pada Fakultas Syari’ah Program Studi Hukum Keluarga di UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Selesai dan maksimalnya penelitian ini diraih atas beberapa dukungan para pihak yang telah senantiasa menjadi pemicu kelancaran dan kesuksesan penulisan yang dilakukan oleh peneliti. Peneliti mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M. selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah menahkodai kampus peneliti tercinta untuk senantiasa berkenan mendukung dan memfasilitasi pembelajaran yang dilakukan peneliti.
2. Bapak Dr. Wildan Hefni, S.H.I, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang menjadi pimpinan dengan penuh ketekunan dan kebijaksanaan dalam setiap penyelenggaraan pembelajaran di lingkup Fakultas Syari’ah UIN KHAS Jember.

3. Ibu Inayatul Anisa, S.Ag., M. Hum. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dan dosen penguji ujian komprehensif yang telah memberikan motivasi supaya penulis dapat memahami topik dengan baik.
4. Bapak Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag. selaku Dosen Pembimbing yang telah mengarahkan penulis dalam proses menyusun skripsi serta memberikan waktu terbaik, tenaga, pikiran serta kesabarannya dalam membimbing sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan lancar.
5. Para Dosen dan Staf Akademik Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan ilmu dan pengalamannya, serta membantu dalam menyelesaikan administrasi pendidikan hingga selesai.

Penulisan skripsi ini tentu menjadi satu penelitian yang dapat menjadi wasilah bagi peneliti untuk dapat meraih cita-cita kelulusan dari pendidikan strata-1 di kampus tercinta. Namun peneliti sangat menyadari bahwa penulisan ini jauh dari kata kesempurnaan karena adanya kekurangan keilmuan yang peneliti sadari. Sebagai seorang *Al-Faaqir*, peneliti mengharapkan kritik dan saran untuk dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dan penyempurnaan atas penelitian yang berbentuk skripsi ini. Semoga penelitian dapat memberikan sumbangsi secara nyata bagi seluruh kalangan.

Jember, 26 April 2024



Penulis

ABSTRAK

Fifin Eka Wulandary, 2024: *Analisis Putusan Nomor 5080/pdt.g/2023/pa.jr tentang Perselisihan Dan Pertengkaran Sebagai Alasan Perceraian Perspektif SEMA No. 1 tahun 2022 dan Masalah*

Kata Kunci : Perceraian, Perselisihan dan Pertengkara, Surat Edaran Mahkamah Agung, Masalah.

Alasan perceraian berupa perselisihan dan pertengkaran menjadi salah satu alasan yang paling banyak digunakan untuk mengajukan perceraian di Pengadilan Agama, salah satunya adalah Putusan Nomor 5080/Pdt.G/2023/PA.Jr. Majelis Hakim dalam putusan tersebut, mengabulkan gugatan perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang telah terjadi, akan tetapi batas minimal dari perselisihan dan pertengkaran tersebut masih belum tercapai sebagaimana diatur oleh SEMA No. 1/2022, karena perselisihan dan pertengkaran yang terjadi hanya berlangsung selama 3 bulan..

Fokus kajian dari penelitian ini ialah 1). Bagaimana pertimbangan hakim pada putusan nomor 5080/Pdt.G/2023/PA.Jr tentang perselisihan dan pertengkaran sebagai alasan perceraian perspektif SEMA No. 1 tahun 2022?. 2). Bagaimana pertimbangan hakim pada putusan nomor 5080/Pdt.G/2023/PA.Jr tentang perselisihan dan pertengkaran sebagai alasan perceraian perspektif masalah?.

Tujuan Penelitian dari penelitian ini yaitu 1). Untuk mendeskripsikan pertimbangan hakim pada putusan nomor 5080/Pdt.G/2023/PA.Jr tentang perselisihan dan pertengkaran sebagai alasan perceraian perspektif SEMA No. 1 tahun 2022. 2). Untuk mendeskripsikan pertimbangan hakim pada putusan nomor 5080/Pdt.G/2023/PA.Jr tentang perselisihan dan pertengkaran sebagai alasan perceraian perspektif masalah.

Jenis penelitian ini menggunakan yuridis normatif yang bersifat penelitian pustaka (*Library Research*). Pendekatan yang digunakan adalah *Statue Approach*, *Conseptual Approach* dan *Case Approach*. Sumber bahan hukum adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan *editing*, *organizing* dan *analyzing*. Analisis bahan hukum menggunakan analisis perskriptif.

Hasil penelitian terdiri atas dua kesimpulan yaitu: 1). Pertimbangan Hakim Pada Putusan Nomor 5080/Pdt.G/2023/PA.Jr tentang Perselisihan dan Pertengkaran Sebagai Alasan Perceraian telah didasarkan pada pertimbangan yang selaras dengan ketentuan perceraian di dalam undang-undang. Akan tetapi, majelis hakim dalam pertimbangannya tidak mencantumkan SEMA No. 1 tahun 2022 yang secara substansial menjadi pedoman bagi hakim dalam memutuskan perkara perceraian dengan alasan perelisihan dan pertengkaran. 2). Pertimbangan Hakim Pada Putusan Nomor 5080/Pdt.G/2023/Pa.Jr Tentang Perselisihan Dan Pertengkaran Sebagai Alasan Perceraian didasarkan pada upaya hakim untuk menghindarkan kemudhorotan bagi para pihak dengan melindungi aspek kemaslahatan dharuri yaitu aspek *hifz ad-din* dan aspek *hifz an-nafs* berupa istri tidak lagi terdapat kemudhorotan yang membuat penggugat menjadi sengsara.

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN SAMPUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Kajian	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Definisi Istilah.....	9
F. Sistematika Pembahasan	12
BAB II KAJIAN PUSTAKA	15
A. Penelitian Terdahulu	15
B. Kajian Teori	26
BAB III METODE PENELITIAN	80
A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian.....	80
B. Sumber Bahan Hukum	81

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	83
D. Analisis Bahan Hukum	85
E. Tahap-Tahap Penelitian	86
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	89
A. Pertimbangan Hakim Pada Putusan Nomor 5080/Pdt.G/2023/ PA.Jr tentang Perselisihan Dan Pertengkaran Sebagai Alasan Perceraian Perspektif SEMA No. 1 tahun 2022	89
1. Duduk Perkara Putusan Nomor 5080/Pdt.G/2023/PA.Jr	89
2. Analisis Perkara Putusan Nomor 5080/Pdt.G/2023/PA.Jr ..	92
B. Pertimbangan Hakim Pada Putusan Nomor 5080/Pdt.G/2023... /PA.Jr tentang Perselisihan Dan Pertengkaran Sebagai Alasan Perceraian Perspektif Masalah.....	107
BAB V PENUTUP	116
A. Kesimpulan	117
B. Saran.....	118
DAFTAR PUSTAKA	124
LAMPIRAN-LAMPIRA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia merupakan ciptaan Allah SWT yang memiliki kesempurnaan tersendiri. Kesempurnaan yang Allah SWT berikan kepada manusia memiliki tujuan tersendiri. Sebagai bagian dari makhluk Allah SWT yang memiliki tugas untuk beribadah kepada Allah SWT, manusia juga diciptakan berdasarkan fitrah berpasang-pasangan yang berbeda dengan makhluk lainnya. Berpasang-pasangan sebagai fitrah manusia dibentuk sebagai upaya bagi manusia untuk dapat menikah dan melahirkan keturunan dengan tujuan untuk beribadah kepada Allah SWT. Berbeda dengan hewan, meskipun diciptakan secara berpasangan, hewan memiliki pasangan tidak ditujukan untuk beribadah.

Penciptaan manusia yang berpasang-pasangan tidaklah dibuat berdasarkan satu tujuan yang sia-sia. Dalam hal ini, untuk mengakomodasi penciptaan yang berpasang-pasangan, manusia diberikan instrumen berupa perkawinan agar tujuan dari berpasang-pasangan tersebut, selain untuk dapat menyalurkan nafsu biologis, tetapi juga dimaksudkan sebagai sarana beribadah kepada Allah SWT.

Perkawinan sebagai instrumen untuk menyatukan insan laki-laki dan perempuan, sehingga keduanya dapat melakukan persetubuhan yang legal merupakan keharusan yang harus ditempuh terlebih dahulu. Perkawinan didefinisikan berdasarkan hukum positif yang termaktub dalam Undang-

Undang Perkawinan berupa ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Berdasarkan definisi yang dirumuskan tersebut, perkawinan diartikan sebagai instrumen yang memberikan legalitas atas ikatan seseorang. Tidak hanya sebagai tanda bahwa seseorang terikat secara lahiriyah semata, akan tetapi juga terikat secara batiniyahnya, yang artinya bahwa seseorang yang telah menempuh jalan perkawinan, maka keduanya telah bersatu menjadi satu kesatuan antara aspek lahiriyah dan batiniyahnya. Ikatan lahiriyah menjadikan seseorang secara dohir sepenuhnya milik dari pasangannya secara legal-formal, sementara batiniyah menjadikan seseorang memiliki tanggungjawab yang terlepas dari aspek legal-formil.² Komprehensifitas perkawinan yang termaktub secara definitif memberikan kesimpulan bahwa perkawinan sebagai ikatan merupakan sesuatu yang mengikat secara kuat dan sifatnya suci, karena perkawinan merupakan instrumen yang diberikan oleh Allah SWT, sehingga seseorang diobatkan untuk melakukan sesuatu yang pada dasarnya haram yaitu berupa persetubuhan. Selain itu, perkawinan sebagai satu kontrak jangka panjang memberikan arti bahwa ikatan tersebut memiliki jangka waktu yang tidak ditentukan, sehingga atas kontrak yang telah dijalin, seseorang dibebani suatu kewajiban hukum, dan kontrak tersebut memberikan konsekuensi hukum yang harus dipenuhi oleh seseorang yang terikat pada perkawinan.

¹ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1.

² Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan*, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang Press, 2020), cet 1, 3. <https://s.id/1NkdV>.

Kehidupan rumah tangga dalam perkawinan sendiri memiliki intensitas yang fluktuatif. Artinya perkawinan tidak selamanya berjalan dengan lancar dan penuh kebahagiaan. Dalam beberapa kasus yang ada, rumah tangga dalam sebuah perkawinan mengalami gejolak permasalahan yang berimplikasi paling parah pada putusnya hubungan perkawinan atau perceraian.

Cerai atau dalam istilah hukum Islam *talaq* merupakan peristiwa hukum yang dilakukan dengan tujuan untuk melakukan pemutusan terhadap ikatan perkawinan yang telah terjalin secara sah dengan dilakukan berdasarkan pengikraran *talaq* oleh seorang suami kepada istri.³ Perceraian sebagai proses pemutusan ikatan perkawinan merupakan salah satu prosedur yang disediakan untuk menjalankan proses pemutusan ikatan perkawinan secara sah dan legal. Kendati perkawinan sendiri merupakan prosedur sakral yang digunakan untuk mempersatukan dua insan, kesakralan tersebut tidaklah menjadi abadi, sehingga karena hal demikian seseorang dapat melakukan pemutusan hubungan perkawinan tersebut. Akan tetapi, meskipun diperbolehkan, perbuatan perceraian sendiri merupakan satu tindakan yang dibenci oleh Allah SWT sebagaimana dijelaskan dalam hadist Rasulullah SAW sebagai berikut:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا مُعَرِّفٌ عَنْ مُحَارِبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَحَلَّ اللَّهُ شَيْئًا أَبْعَضَ إِلَيْهِ مِنَ الطَّلَاقِ

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami (Ahmad bin Yunus), telah menceritakan kepada kami (Mu'arrif) dari (Muharib), ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: Tidaklah Allah menghalalkan sesuatu yang lebih Dia benci daripada perceraian” (HR. Abu Daud).⁴

³ Yuda Bagus Pratama, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Pustaka Al-Ruzz, 2019), 4.

⁴ Zaed Muhammad Ar-Rasyid, *Fikih Munakahat*, (Bandung: An-Nidhom Press, 2022), 7.

Prosedur perceraian sendiri dalam hukum positif telah diatur secara komprehensif dan *rigid*. Berdasarkan UU No. 1 tahun 1974 dijelaskan dalam pasal 39 ayat 1 bahwa perceraian sebagai satu proses hukum haruslah dilakukan di hadapan majelis hakim yang digelar di persidangan. Lebih jelasnya terkait substansi dari norma pasal tersebut sebagai berikut:

“Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”.⁵

Pasal di atas telah menjelaskan mengenai prosedur baku yang harus ditempuh oleh seseorang untuk melangsungkan perceraian ialah harus digelar di persidangan. Proses perceraian sendiri selain harus dilakukan di hadapan majelis hakim pada satu persidangan, seseorang yang ingin bercerai harus dilandasi oleh syarat dan alasan yang *rigid* serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam mengatur alasan kebolehan seseorang untuk melangsungkan perceraian. Hal demikian memberikan gambaran bahwa perceraian yang tidak didasari oleh alasan yang jelas, maka secara normatif perceraian tersebut tidaklah dapat dikabulkan karena tidak adanya alasan yang melegalkan perceraian tersebut dilakukan. alasan dari perceraian sendiri telah diatur dalam UU Perkawinan yang dapat menjadi pedoman baik bagi hakim atau pihak yang berkepentingan untuk mengajukan cerai di pengadilan.⁶

Perceraian yang didasari atas alasan perselisihan dan pertengkaran menjadi salah satu alasan yang cukup banyak digunakan dalam alasan melangsungkan perceraian. Berdasarkan data statistik yang dikeluarkan oleh

⁵ Setneg RI, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 39 ayat 1.

⁶ Ridwan Maulana, “Problematika Perceraian dengan Alasan yang Tidak Diatur dalam Undang-Undang Perkawinan”, *Jurnal Ahwalul Syakhsyiyah*, Vol. 2 No. 3, (2019), 92-138.

BPS, alasan perselisihan dan pertengkaran mendominasi sebesar 63,41% dengan angka rill 284.169 kasus yang ada di Indonesia pada tahun 2022.⁷ Angka demikian cukup memberikan atensi bagi pemangku kepentingan untuk kedepannya dapat diberikan indikator yang relevan agar kasus perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran dapat menemukan kejelasannya, karena memang jika dilihat dalam UU Perkawinan, tidak terdapat indikator mengenai perselisihan dan pertengkaran yang terjadi pada kasus perceraian.

Pemerintah melalui Mahkamah Agung kemudian mengeluarkan SEMA No. 1 tahun 2022 pada Rumusan Kamar Agama Nomor 1 b tentang Hukum Perkawinan disebutkan sebagai berikut:

“Dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian, maka: a. Perkara perceraian dengan alasan suami/istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/atau batin, hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 (dua belas) bulan; atau b. Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan”.⁸

Berdasarkan substansi SEMA tersebut, majelis hakim secara konsekuen harus berpedoman pada ketentuan di atas. Akan tetapi, pada kenyataannya implementasi terhadap substansi SEMA di atas masih tidak diterapkan secara keseluruhan, seperti contoh pada kasus perceraian yang telah diputuskan oleh Pengadilan Agama Jember melalui Putusan Nomor

⁷ Cindy Mutia An-Nur, “Pertengkaran Terus-Menerus, Faktor Utama Penyebab Perceraian di Indonesia pada 2022”, *DataBooks. Kata Data*, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/03/02/pertengkaran-terus-menerus-faktor-utama-penyebab-perceraian-di-indonesia-pada-2022>

⁸ Direktori putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2022, Rumusan Kamar Agama tentang Hukum Perkawinan Nomor 1 b.

5080/Pdt.G/2023/PA.Jr. Majelis Hakim dalam putusan tersebut, mengabulkan gugatan perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang telah terjadi, akan tetapi batas minimal dari perselisihan dan pertengkaran tersebut masih belum tercapai, karena perselisihan dan pertengkaran yang terjadi hanya berlangsung selama 3 bulan.

Permasalahan di atas menjadikan peneliti tertarik untuk mengangkatnya sebagai topik penelitian dengan judul “**Analisis Putusan Nomor 5080/Pdt.G/2023/PA.Jr tentang Perselisihan dan Pertengkaran Sebagai Alasan Perceraian Perspektif SEMA No. 1 Tahun 2022 dan Masalah**”.

B. Fokus Kajian

Latar belakang penelitian sebagai acuan bagi peneliti untuk mengkonsepsikan gambaran permasalahan yang akan diangkat di atas dikerucutkan menjadi beberapa bagian yang terkonsentrasikan untuk menjawab beberapa fokus kajian berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim pada putusan nomor 5080/Pdt.G/2023/PA.Jr tentang perselisihan dan pertengkaran sebagai alasan perceraian perspektif SEMA No. 1 tahun 2022 ?
2. Bagaimana pertimbangan hakim pada putusan nomor 5080/Pdt.G/2023/PA.Jr tentang perselisihan dan pertengkaran sebagai alasan perceraian perspektif masalah ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian di atas, peneliti mempunyai tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan pengaturan perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran berdasarkan prinsip perceraian di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.
2. Untuk mendeskripsikan pertimbangan hakim pada putusan nomor 5080/Pdt.G/2023/PA.Jr tentang perselisihan dan pertengkaran sebagai alasan perceraian perspektif SEMA No. 1 tahun 2022 dan masalah.

D. Manfaat Penelitian

Uraian manfaat penelitian merupakan bagian yang menjelaskan tentang implikasi yang diharapkan atas penelitian yang telah peneliti buat kepada beberapa pihak tertentu. Dalam hal ini peneliti membaginya dalam dua kategori yaitu manfaat yang merujuk pada aspek teoritis dan praktis. Penjelasan lebih lengkapnya adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Aspek teoritis yang merujuk pada manfaat penelitian ini berorientasi pada sumbangsi penelitian terhadap konsep akademik berupa:

- a. Bagi Akademis, memberikan hasil pemikiran dan ilmu di bidang perkawinan, khususnya terkait kajian perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus berdasarkan perspektif SEMA No. 1/2022 dan masalah.

- b. Bagi Peneliti, dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan serta sebagai bahan referensi bagi para peneliti berikutnya yang memerlukannya, khususnya bagi yang memperdalam penelitian terkait perceraian.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menyalurkan ilmu pengetahuan:

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini akan menjadi satu barometer keilmuan peneliti dalam mengelaborasi konsep serta fenomena yang ada untuk menghasilkan pembaharuan dan pendalaman keilmuan di bidang hukum keluarga. Hal ini diharapkan dapat memberikan sumbangsi wawasan dan keilmuan bagi peneliti untuk dapat menghasilkan suatu penelitian ilmiah yang dapat memberikan sumbangsi nyata bagi kehidupan secara luas. Selain itu, penelitian ini akan menjadi satu prasyarat yang dapat memberikan peneliti gelar strata-1 hukum (S.H)

b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan agar dapat memberikan pemahaman terkait perceraian, khususnya tentang aturan yang berkaitan dengan batasan alasan perceraian berupa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus diantara pasangan suami istri.

c. Bagi UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Penelitian ini diharapkan oleh peneliti dapat menjadi sumbangsi nyata peneliti terhadap dunia akademik dan menjadi satu sumbangan keilmuan yang dapat dimanfaatkan oleh kampus untuk mengembangkan lebih lanjut kedepannya terkait dengan penelitian ilmiah, khususnya pada bidang hukum keluarga yang bertemakan perceraian.

E. Definisi Istilah

Uraian definisi istilah memiliki urgensi untuk memilah dan mendefinisikan diksi yang ada dalam judul penelitian, sehingga dapat diperoleh makna kontekstual atas penggunaan diksi pada judul penelitian ini.⁹

Adapun beberapa definisi istilah yang harus dipahami sebagai berikut:

1. Analisis

Kamus besar Bahasa Indonesia menyebutkan bahwa analisis merupakan satu kegiatan penyelidikan terhadap satu permasalahan tertentu yang ditujukan untuk menemukan suatu jawaban.¹⁰ Pada penelitian ini diksi analisis dimaksudkan untuk menunjukkan kegiatan peneliti dalam penelitian ini yaitu berupa sikap untuk mengkaji permasalahan hukum tentang putusan pengadilan tentang perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran.

⁹ Tim Penyusun, *Pedoman Penelitian Ilmiah*, (Jember: LP2M UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021), 96.

¹⁰ Hamma Sagar, Dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pinter Pedia, 2013), 69.

2. Perselisihan

Makna dari diksi perselisihan memiliki arti kata perbedaan pendapat karena adanya pertentangan yang tidak memiliki sinkronisasi yang diambil berdasarkan kata selisih. Kamus Besar Bahasa Indonesia merumuskan bahwa perselisihan merupakan perbedaan paham yang mendapatkan imbuhan per-an, sehingga memiliki makna sebagai perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih karena adanya perbedaan paham yang terjadi diantara keduanya.¹¹ Sementara dalam istilah hukum, perselisihan memiliki makna yang sepadan dengan persengketaan dikarenakan adanya hak-hak pokok yang tidak tertunaikan.¹²

3. Pertengkaran

Pertengkaran merupakan tindakan yang berasal dari adanya perselisihan paham, sehingga keduanya melakukan tindakan konfrontatif terhadap lawan yang berbeda paham dengan dirinya. Pertengkaran sendiri merupakan implikasi dari perselisihan yang tidak terselesaikan. Tindakan pertengkaran sendiri dapat dipahami secara umum melalui tindakan untuk membantah baik dalam bentuk kontak fisik atau non-fisik.¹³

4. Perceraian

Cerai atau dalam istilah hukum Islam *talaq* merupakan peristiwa hukum yang dilakukan dengan tujuan untuk melakukan pemutusan terhadap ikatan perkawinan yang telah terjalin secara sah dengan

¹¹ Kemendikbud RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi ke-3*, (Jakarta: Kemendikbud RI, 2009), 1064.

¹² Tyo Ferdiansyah Dkk, *Kamus Istilah Hukum*, (Bandung: Pustaka Urban, 2015), 742.

¹³ Ahmad Sulaisi, "Implikasi Pertengkaran pada Perceraian: Kajian Sosio-Yuridis", *Jurnal Lex Sosio*, Vol. 1, No. 1, (2017), 1-23.

dilakukan berdasarkan pengikraran *talaq* oleh seorang suami kepada istri.¹⁴ Istilah *talaq* atau perceraian dijelaskan oleh Syarifudin sebagai proses hukum yang menunjukkan penegasan bahwa seseorang telah memutuskan perkawinan yang telah dilaksanakan secara sah berdasarkan prosedur dan alasan yang berlandaskan hukum tertentu dengan berimplikasi menyebabkan timbulnya suatu akibat hukum atas putusnya perceraian tersebut dan hal tersebut merupakan kewajiban yang harus dipenuhi.¹⁵ Istilah perceraian dalam penelitian ini merujuk pada sengketa yang diajukan oleh pihak pemohon untuk dapat mengikrarkan talak, sehingga mengakibatkan putusnya perkawinan antara suami dan istri seperti yang terjadi dalam Putusan Nomor 5080/Pdt.G/2023/PA.Jr.

5. Perspektif

Perspektif memiliki arti sebagai cara pandang, sudut pandang atau pemahaman terhadap sesuatu menggunakan perangkat ketiga.¹⁶ Persepektif dalam penelitian ini diartikan sebagai cara pandang yang didasarkan oleh suatu konsep atau teori dalam melihat satu problematika dan dengan pandangan tersebut diharapkan mampu untuk menemukan jawaban dari problematika tersebut.

6. Masalah

Masalah merupakan konsep yang dibawakan dalam setiap ajaran Agama Islam yang berkaitan dengan nilai yang tersemat pada setiap hukum Syara' yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Berdasarkan

¹⁴ Pratama, *Hukum Perkawinan Islam*, 4.

¹⁵ M. Syarifudin, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Semarang: Pustaka Abadi, 2022), 57.

¹⁶ Sagar, Dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 591.

pengertiannya secara etimologi, Masalah memiliki makna yang sama dalam diksinya dengan *shulhu* yang artinya sesuatu yang mengandung kebaikan, kebenaran dan manfaat.¹⁷ Dalam *lisanul arabiyah* penggunaan kata masalah identik untuk menunjukkan bahwa bisnis atau perdagangan yang sedang dijalankan sedang mengalami stabilitas, sehingga memiliki potensi untuk mendapatkan kebaikan berupa keuntungan atas bisnis yang sedang berjalan.¹⁸

F. Sitematika Pembahasan

Penulisan skripsi ini memiliki susunan yang terdiri atas lima bab dengan disetiap bagian memiliki penjabaran dan fungsinya masing-masing. Peneliti dalam hal ini akan menguraikan sistematika pembahasan yang ada pada setiap bab secara *rigid* dengan tujuan agar memudahkan pembaca untuk dapat memahami setiap uraian bab yang ada pada skripsi ini. Lima bab yang ada dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I yaitu Pendahuluan menjadi bab pembuka yang akan menjelaskan mengenai seluk beluk penelitian yang berkaitan dengan latar belakang penelitian sebagai gambaran yang diuraikan peneliti terkait permasalahan penelitian yang diangkat. Fokus kajian sebagai bagian untuk menjelaskan mengenai batasan atau inti permasalahan yang akan dijawab oleh peneliti. Tujuan penelitian yang menjadi maksud peneliti melakukan penelitian ini. Manfaat penelitian yang terbagi atas dua konsepsi yaitu secara teoritis dan praktis serta definisi istilah yang memuat makna sederhana dan

¹⁷ Muhammad Ma'sum, *Ushul Fiqh*, (Jombang: Darul Hikmah, 2018), 3.

¹⁸ Farhan Ardinata Dkk, *Teori Masalah: Kajian Usul Fiqh dan Relevansinya dalam Kehidupan*, (Bandung: CV Kuncoro Adi, 2019), 7.


maksud dari penggunaan diksi atau kata yang dicantumkan oleh peneliti dalam judul penelitian.

BAB II berupa Kajian Kepustakaan merupakan bab selanjutnya yang berisikan dua sub-bab yaitu penelitian terdahulu yang memiliki fungsi sebagai penjabaran akan penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan tema yang diangkat oleh peneliti sekarang ini, sehingga dapat diperoleh gambaran tentang *gap research* yang ada di antara penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu. Selanjutnya ialah kajian teori yang menjadi sumber teori-teori yang digunakan oleh peneliti untuk kedepannya dapat diperbandingkan dengan temuan data di lapangan.

BAB III yaitu Metode Penelitian adalah sistematika yang ditempuh oleh peneliti untuk menemukan jawaban dari permasalahan yang diangkat untuk dikaji berdasarkan nilai ilmiah. Bab ini berisikan tentang langkah peneliti dalam menemukan sebuah jawaban yang valid. Adapun isi dari metode penelitian adalah jenis dan pendekatan penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan keabsahan data serta sistematika atau tahapan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dari awal sampai akhir.

BAB IV berupa Pembahasan merupakan bab keempat yang berisikan pemaparan data yang didapatkan serta pembahasan temuan yang akan dipaparkan dengan mengikuti teori yang sudah dicantumkan, baik mengkomparasikan atau mengelaborasikannya.

BAB V yaitu Penutup merupakan bab akhir yang berisikan kesimpulan sebagai inti jawaban dari permasalahan yang telah dijabarkan dalam Bab empat dan saran yang menjadi sumbangsi ide konkrit bagi pihak bersangkutan oleh peneliti



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini berjudul “Analisis Putusan Nomor 5080/Pdt.G/2023/PA.Jr Tentang Perselisihan Dan Pertengkar sebagai Alasan Perceraian Perspektif SEMA No. 1 tahun 2022 dan Masalah”.

Dibawah ini peneliti memberikan penyajian terhadap karya ilmiah terdahulu yang se-tema dengan penelitian sebagai bahan komparasi dan menilai tingkat keotentikan dari penelitian yang akan dilakukan;

1. Skripsi oleh Nurul Firdaus dengan judul “Analisis *Workaholic* Pemicu Perselisihan dan Pertengkar sebagai Alasan Perceraian: Studi Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 840/Pdt.G/2022/PA.Btl”.¹⁹

Skripsi dengan judul di atas memiliki pembahasan yang berakar dari problematika *over work* atau *workaholic* yaitu berlebihan dalam bekerja, sehingga tidak terdapat keseimbangan yang diraih terutama dalam kehidupan rumah tangga yang menyebabkan rumah tangga selalu dilanda perselisihan dan pertengkar. Fokus dari penelitian ini ialah, alasan *workaholic* sebagai derivasi dari perselisihan dan pertengkar secara terus menerus sebagai alasan untuk mengajukan perceraian. Peneliti terdahulu juga memfokuskan permasalahan berdasarkan suatu putusan yang ada di PA Bantul dengan dikaji berdasarkan perspektif prinsip *masalah mursalah*. Hasil penelitian memberikan kesimpulan bahwa

¹⁹ Nurul Firdaus, “Analisis *Workaholic* Pemicu Perselisihan dan Pertengkar sebagai Alasan Perceraian: Studi Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 840/Pdt.G/2022/PA.Btl”, (Skripsi: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta).

pertimbangan hakim pada Putusan Nomor 840/Pdt.G/2022/PA.Btl telah sesuai dengan prinsip masalah, karena dengan amar putusan berupa memberikan izin bagi pemohon untuk menceraikan termohon, hal ini memberikan satu permasalahan dan menghindarkan kemudhorotan bagi pasangan.

Penelitian terdahulu dan penelitian yang diangkat sekarang oleh peneliti memiliki komparasi terkait perbedaan dan persamaan diantara keduanya. Komparasi yang berkaitan dengan kesamaan dari kedua penelitian ialah keduanya meneliti terkait alasan perceraian berupa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus berdasarkan kajian masalah dan didasarkan pada putusan peradilan. Sementara perbedaan dari keduanya ialah peneliti terdahulu pembahasannya berfokus untuk mengkaji putusan dari PA Bantul yang memiliki objek perkara berupa *workaholic* sebagai derivasi alasan perceraian yang menjadi sebab perselisihan dan pertengkaran dengan dianalisis menggunakan pendekatan psikologi dan hukum serta komparasi terhadap prinsip masalah. Dan penelitian ini akan berfokus pada analisis putusan Nomor 5080/Pdt.G/2023/PA.Jr tentang perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang dikaji berdasarkan ketentuan SEMA No.1 tahun 2022 dan Masalah.

2. Skripsi yang ditulis oleh Akmalia Putri Humairah dengan judul berupa “Perselisihan Suami Istri Sebagai Penyebab Perceraian (Analisis Putusan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh No.387/Pdt.G/2022/Ms.Bna)”.²⁰

Skripsi dengan judul di atas memiliki pembahasan berupa analisis terhadap kasus perceraian dengan alasan perselisihan yang terjadi antara suami istri dengan dikaji berdasarkan suatu putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Syari’ah dan dikomparasikan berdasarkan prinsip perceraian yang ada pada hukum Islam. Peneliti terdahulu berfokus pada pertimbangan hakim yang menjadi dasar hakim untuk memutuskan perkara tersebut. Hasil kesimpulan memberikan gambaran bahwa pertimbangan hakim telah mendasarkan amar putusan dari fakta persidangan berupa adanya tindak kekerasan yang dilakukan, sehingga hakim memandang perceraian merupakan jalan yang dapat memberikan kemaslahatan bagi keduanya. Hal ini juga sejalan dengan norma yang diatur dalam UU Perkawinan. Sementara berdasarkan perspektif hukum Islam, persidangan pada putusan ini tidak dilakukan mediasi karena ketidakhadiran salah satu pihak, sehingga menurut ketentuan yang dikonsepsikan oleh mazhab Hambali, hal demikian tidak dibenarkan. Karena dalam penjatuhan amar putusan, seseorang secara wajib harus hadir atau dihadirkan baik dengan cara diri sendiri yang hadir atai diwakili oleh orang lain.

²⁰ Akmalia Putri Humairah, “Perselisihan Suami Istri Sebagai Penyebab Perceraian (Analisis Putusan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh No.387/Pdt.G/2022/Ms.Bna)”, (Skripsi: UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2023).

Penelitian terdahulu dan penelitian yang diangkat sekarang oleh peneliti memiliki komparasi terkait perbedaan dan persamaan diantara keduanya. Komparasi yang berkaitan dengan kesamaan dari kedua penelitian ialah keduanya meneliti terkait alasan perceraian berupa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus berdasarkan perkara yang ada dalam sebuah putusan pengadilan. Sementara perbedaan dari keduanya ialah peneliti terdahulu pembahasannya berfokus untuk mengkaji putusan dari Mahkamah Syari'ah tentang perceraian dengan alasan telah terjadinya pertengkaran dan perselisihan yang dikaji berdasarkan ketentuan hukum positif dan hukum Islam. Dan penelitian ini akan berfokus pada analisis putusan Nomor 5080/Pdt.G/2023/PA.Jr tentang perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang dikaji berdasarkan ketentuan SEMA No.1 tahun 2022 dan Masalahah.

3. Jurnal yang ditulis oleh Dewi Khurin'in Dkk, dengan judul yaitu "Perceraian Akibat Perselisihan Dan Pertengkaran Perspektif Hukum Islam".²¹

Peneliti terdahulu dengan judul di atas memberikan kajian terhadap perceraian yang terjadi pada pasangan yang ada di Wates-Gresik karena adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus diantara pasangan suami istri. Hal demikian kemudian menjadi alasan istri untuk mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama. Peneliti terdahulu

²¹ Dewi Khurin'in Dkk, "Perceraian Akibat Perselisihan Dan Pertengkaran Perspektif Hukum Islam", *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syari'ah dan Hukum, Volume 03, No. 1*, (2022).

mengkaji permasalahan ini berdasarkan ketentuan yang ada di dalam hukum Islam. Kesimpulan yang dihasilkan dalam penelitian ini ialah pengajuan gugatan perceraian yang didasarkan karena adanya alasan perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus. Berdasarkan hukum Islam gugatan demikian dibenarkan, karena dengan tidak adanya peluang untuk hidup rukun, perceraian dapat menjadi jalan terakhir agar keduanya terhindar dari kemudhorotan yang lebih besar.

Penelitian terdahulu dan penelitian yang diangkat sekarang oleh peneliti memiliki komparasi terkait perbedaan dan persamaan diantara keduanya. Komparasi yang berkaitan dengan kesamaan dari kedua penelitian ialah keduanya meneliti terkait perceraian yang terjadi karena adanya alasan berupa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus. Perbedaan penelitian yang ada pada kedua penelitian ialah peneliti terdahulu berfokus hanya pada kajian hukum Islam atas gugatan perceraian dengan alasan bahwa pasangan suami istri terjebak pada perselisihan dan pertengkaran yang membuat keduanya tidak lagi memiliki harapan untuk kembali menjalin rumah tangga. Dan penelitian ini akan berfokus pada analisis putusan Nomor 5080/Pdt.G/2023/PA.Jr tentang perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang dikaji berdasarkan ketentuan SEMA No.1 tahun 2022 dan Masalahah.

4. Tesis dengan judul “Perselisihan dan Pertengkarannya Sebagai Alasan Permohonan Perceraian (Studi Kasus Pengadilan Agama Sleman Yogyakarta 2020)” yang ditulis oleh Shafriyana Mawarni Nurjannah.²²

Peneliti terdahulu dalam tesisnya memberikan satu fokus kajian terhadap problematika pada kasus perceraian tertinggi di Yogyakarta yang ada di PA Sleman dengan didominasi berdasarkan alasan berupa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi diantara pasangan suami istri. Peneliti menyoroti adanya subjektifitas hakim yang menilai perkara demikian, sehingga tidak adanya aturan yang memberikan parameter terhadap alasan perceraian yang demikian menjadikan alasan perselisihan dan pertengkaran menjadi alasan yang paling banyak digunakan dalam permohonan perceraian yang ada di PA Sleman. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dikabulkannya permohonan perceraian karena alasan perselisihan dan pertengkaran oleh hakim didasarkan pada beberapa parameter seperti keharmonisan rumah tangga tidak dapat dikembalikan, tidak ada tanggungjawab, gangguan dari pihak lain dan krisis moral yang terjadi diantara para pasangan. Kemudian, sejatinya perceraian karena alasan perselisihan dan pertengkaran merupakan alasan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Karena telah diatur dalam norma hukum positif, hakim hanya perlu memeriksa fakta persidangan dengan mengelaborasinya berdasarkan norma tersebut.

²² Shafriyana Mawarni Nurjannah, “Perselisihan dan Pertengkaran Sebagai Alasan Permohonan Perceraian (Studi Kasus Pengadilan Agama Sleman Yogyakarta 2020)”, (Tesis: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021).

Penelitian terdahulu dan penelitian yang diangkat sekarang oleh peneliti memiliki komparasi terkait perbedaan dan persamaan diantara keduanya. Komparasi yang berkaitan dengan kesamaan dari kedua penelitian ialah keduanya meneliti terkait perceraian dengan alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang diajukan di pengadilan. Sementara perbedaan dari keduanya ialah peneliti terdahulu memiliki fokus pada pertimbangan hakim dalam menggunakan parameter alasan perceraian karena perselisihan dan pertengkaran berdasarkan norma hukum positif. Dan penelitian ini akan berfokus pada analisis putusan Nomor 5080/Pdt.G/2023/PA.Jr tentang perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang dikaji berdasarkan ketentuan SEMA No.1 tahun 2022 dan Masalah.

5. Skripsi oleh Safira Purnama Sari yang memiliki judul berupa “Perselisihan Dan Pertengkaran Sebagai Penyebab Terjadinya Perceraian (Analisis Terhadap Meningkatnya Kasus Cerai Talak dan Cerai Gugat Tahun 2017-2019 di MS. Sigli)”.²³

Skripsi dengan judul di atas membahas tentang problematika meningkatnya kasus perceraian yang terjadi di Mahkamah Syari’ah Sigli karena adanya perkara perceraian yang diajukan dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus kepada pasangan suami istri. Peneliti dalam penelitiannya mefokuskan juga pada upaya Mahkamah dalam meminimalisir perkara perceraian. Kesimpulan dari

²³ Safira Purnama Sari, “Perselisihan Dan Pertengkaran Sebagai Penyebab Terjadinya Perceraian (Analisis Terhadap Meningkatnya Kasus Cerai Talak dan Cerai Gugat Tahun 2017-2019 di MS. Sigli)”, (Skripsi: UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2021).

penelitian ialah peningkatan perceraian yang terjadi di Mahkamah Syari'ah Sigli merupakan lampu peringatan yang harus dicarikan jalan keluar. Oleh karena itu, Mahkamah mengupayakan proses damai secara maksimal untuk mengurangi peningkatan perkara perceraian, terutama karena alasan berupa perselisihan dan pertengkaran. Pengajuan perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran sudah sesuai dengan alasan yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Penelitian terdahulu dan penelitian yang diangkat sekarang oleh peneliti memiliki komparasi terkait perbedaan dan persamaan diantara keduanya. Komparasi yang berkaitan dengan kesamaan dari kedua penelitian ialah keduanya meneliti terkait perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sebagai alasan dalam pengajuan perkara perceraian di Pengadilan. Sementara perbedaan dari keduanya ialah peneliti terdahulu memfokuskan pembahasannya terhadap upaya Mahkamah Syari'ah dalam mengurangi perkara perceraian, terutama dengan alasan berupa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus. Dan penelitian ini akan berfokus pada analisis putusan Nomor 5080/Pdt.G/2023/PA.Jr tentang perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang dikaji berdasarkan ketentuan SEMA No.1 tahun 2022 dan Masalah.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Judul	Persamaan	Pebedaan
1	Nurul Firdaus dengan judul “Analisis <i>Workaholic</i> Pemicu Perselisihan dan Pertengkaran Sebagai Alasan Perceraian: Studi Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 840/Pdt.G/2022/PA.Btl”	Kesamaan dari kedua penelitian ialah keduanya meneliti terkait alasan perceraian berupa perselisihan dan pertengkaan yang terjadi secara terus menerus berdasarkan kajian masalah dan didasarkan pada putusan peradilan.	Sementara perbedaan dari keduanya ialah peneliti terdahulu pembahasannya berfokus untuk mengkaji putusan dari PA Bantul yang memiliki objek perkara berupa <i>workaholic</i> sebagai derivasi alasan perceraian yang menjadi sebab perselisihan dan pertengkaran dengan dianalisis menggunakan pendekatan psikologi dan hukum serta komparasi terhadap prinsip masalah. Dan penelitian ini akan berfokus pada analisis putusan Nomor 5080/Pdt.G/2023/PA.Jr tentang perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang dikaji berdasarkan ketentuan SEMA No.1 tahun 2022 dan Masalah.
2	Akmalia Putri Humairah dengan judul berupa “Perselisihan Suami Istri Sebagai Penyebab Perceraian (Analisis Putusan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh No.387/Pdt.G/2022/Ms.Bna)”	Kesamaan dari kedua penelitian ialah keduanya meneliti terkait alasan perceraian berupa perselisihan dan pertengkaan yang terjadi secara terus menerus berdasarkan perkara yang ada dalam sebuah putusan	Sementara perbedaan dari keduanya ialah peneliti terdahulu pembahasannya berfokus untuk mengkaji putusan dari Mahkamah Syari’ah tentang perceraian dengan alasan telah terjadinya pertengkaran dan perselisihan yang dikaji berdasarkan ketentuan hukum positif dan hukum Islam. Dan penelitian ini akan

No	Judul	Persamaan	Pebedaan
		pengadilan.	berfokus pada analisis putusan Nomor 5080/Pdt.G/2023/PA.Jr tentang perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang dikaji berdasarkan ketentuan SEMA No.1 tahun 2022 dan Masalahah.
3	Dewi Khurin'in Dkk, dengan judul yaitu "Perceraian Akibat Perselisihan Dan Pertengkaran Perspektif Hukum Islam"	Kesamaan dari kedua penelitian ialah keduanya meneliti terkait perceraian yang terjadi karena adanya alasan berupa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus.	Perbedaan penelitian yang ada pada kedua penelitian ialah peneliti terdahulu berfokus hanya pada kajian hukum Islam atas gugatan perceraian dengan alasan bahwa pasangan suami istri terjebak pada perselisihan dan pertengkaran yang membuat keduanya tidak lagi memiliki harapan untuk kembali menjalin rumah tangga. Dan penelitian ini akan berfokus pada analisis putusan Nomor 5080/Pdt.G/2023/PA.Jr tentang perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang dikaji berdasarkan ketentuan SEMA No.1 tahun 2022 dan Masalahah.
4	Shafriyana Mawarni Nurjannah, "Perselisihan dan Pertengkaran Sebagai Alasan Permohonan Perceraian (Studi Kasus Pengadilan Agama Sleman Yogyakarta 2020)"	Kesamaan dari kedua penelitian ialah keduanya meneliti terkait perceraian dengan alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran	Sementara perbedaan dari keduanya ialah peneliti terdahulu memiliki fokus pada pertimbangan hakim dalam menggunakan parameter alasan perceraian karena

No	Judul	Persamaan	Pebedaan
		yang diajukan di pengadilan.	perselisihan dan pertengkaran berdasarkan norma hukum positif. Dan penelitian ini akan berfokus pada analisis putusan Nomor 5080/Pdt.G/2023/PA.Jr tentang perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang dikaji berdasarkan ketentuan SEMA No.1 tahun 2022 dan Masalahah.
5	Safira Purnama Sari yang memiliki judul berupa “Perselisihan Dan Pertengkaran Sebagai Penyebab Terjadinya Perceraian (Analisis Terhadap Meningkatnya Kasus Cerai Talak dan Cerai Gugat Tahun 2017-2019 di MS. Sigli)”	Kesamaan dari kedua penelitian ialah keduanya meneliti terkait perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sebagai alasan dalam pengajuan perkara perceraian di Pengadilan.	Sementara perbedaan dari keduanya ialah peneliti terdahulu memfokuskan pembahasan penelitiannya terhadap upaya Mahkamah Syar’ah dalam mengurangi perkara perceraian, terutama dengan alasan berupa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus. Dan penelitian ini akan berfokus pada analisis putusan Nomor 5080/Pdt.G/2023/PA.Jr tentang perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang dikaji berdasarkan ketentuan SEMA No.1 tahun 2022 dan Masalahah.

B. Kajian Teori

1. Perceraian

a. Pengertian

Cerai atau *talaq* merupakan istilah yang memiliki arti etimologis sebagai putusannya hubungan. Dalam diskursus hukum Islam, istilah cerai atau *talaq* memiliki arti berupa putus atau bubarnya sebuah ikatan perkawinan yang sah. Kata ini juga merujuk pada arti meninggalkan karena pada dasarnya *talaq* sendiri merupakan satu tindakan yang dilakukan oleh seorang suami atau istri untuk meninggalkan satu sama lain dan tidak lagi terikat dalam satu hubungan yang berasal dari perkawinan sebelumnya.²⁴ Sedangkan secara terminologis syar'i, *talaq* ialah melepaskan ikatan dengan kata-kata tertentu yang mengakibatkan ikatan tersebut putus secara seketika dan memiliki akibat hukum bahwa suami tidak lagi halal bagi istri serta seorang istri harus beriddah atas perceraian yang telah terjadi.²⁵

Abdurrahman menyebutkan bahwa cerai merupakan tindakan menghilangkan ikatan perkawinan dengan ucapan talak yang disengajakan sebagai tanda bahwa seseorang telah mengakhiri ikatan perkawinannya.²⁶ Senada dengan definisi yang diberikan oleh Abdurrahman, Zakaria Al-Anshori juga memberikan pengertian terhadap talak sebagai tindakan memutuskan perkawinan dengan

²⁴ Muhammad Taha, *Perceraian: Utas Makna Perceraian dalam Islam*, (Semarang: Cv Adinata Press, 2019), 2.

²⁵ Ahmad Syauqi Dkk, *Perkawinan dalam Islam: Kajian Kontemporer tentang Perkawinan*, (Yogyakarta: PT Sinar Aksara, 2020), 5.

²⁶ Ali Nurdiyanto, *Hukum Perkawinan*, (Yogyakarta: PT Marfindo Utama, 2018), 3.

disertai pelafalan kata talak terhadap seorang istri, sehingga menandakan perkawinan tersebut telah berakhir atau putus.²⁷ Pengertian demikian memberikan gambaran bahwa talak atau cerai merujuk pada tindakan yang disertai dengan ucapan tertentu dengan tujuan bahwa seseorang akan memutuskan ikatan atau hubungan perkawinan yang telah dijalinnya.

Badrut Tamam memberikan definisi perceraian sebagai perbuatan hukum antara suami dan istri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan keduanya sebagai sepasang suami istri.²⁸ Subekti mendefinisikan perceraian sebagai penghapusan status ikatan perkawinan pada diri seseorang yang dilakukan berdasarkan putusan pengadilan atau tuntutan yang diajukan oleh suami atau istri.²⁹ Berdasarkan definisi yang diberikan oleh Subekti, perceraian merupakan tindakan hukum yang dapat memiliki akibat hukum, jika perceraian tersebut dilakukan atas sebuah tuntutan salah satu pihak dengan diberikan afirmasi oleh pengadilan melalui putusan majelis hakim yang menghendaki seseorang untuk mengikrarkan ungkapan talak atau cerai. Definisi dari Subekti juga memberikan kategorisasi terhadap perceraian sebagai perbuatan hukum yang mengakibatkan putusnya perkawinan yaitu perceraian yang didasarkan pada tuntutan seorang suami yang menghendaki bubarnya ikatan perkawinan disebut

²⁷ Nur Laila Dkk, *Perkawinan: Kajian Hukum Islam Bab Munakahat*, (Bandung: Surya Utama Press, 2021), 7.

²⁸ Badrut Tamam, *Pengantar Hukum Adat*, (Depok: Pustaka Radja, 2022), 103.

²⁹ Ramadhan Setya Putra, *Hukum Perkawinan Perseptif Hukum Nasional*, (Jakarta: Sinar Pustaka, 2021), 9.

juga sebagai cerai talak dan tuntutan untuk membubarkan ikatan yang diajukan oleh istri disebut juga sebagai cerai gugat.

Kesimpulan dari beberapa pengertian di atas berkaitan dengan perceraian ialah suatu tindakan yang dilakukan baik diajukan oleh suami atau istri dengan tujuan untuk mengakhiri hubungan perkawinan yang telah terjalin berdasarkan putusan pengadilan yang ditunjukkan melalui ungkapan talak, sehingga seseorang yang telah bercerai tidak lagi memiliki status kehalalan bagi keduanya dan berimplikasi kepada ditentukannya masa iddah bagi seorang perempuan serta keharusan yang harus dipenuhi oleh keduanya atas perceraian yang telah dilangsungkan.

b. Dasar Hukum Perceraian

Perceraian sebagai satu proses perbuatan hukum merupakan tindakan yang memiliki landasan normatif dan yuridis, sehingga tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan yang berada pada jalur keabsahan sebagaimana ditentukan oleh norma tertentu. Dasar hukum perceraian menurut hukum Islam telah termaktub dalam Al-Qur'an dan hadis sebagai berikut:

1) Surah An-Nisa Ayat 130

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا ﴿١٣٠﴾

Artinya: “Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan

karunia-Nya. Dan adalah Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana”.³⁰

Abdurrahman Bin Nashir As-Sa'di memberikan tafsiran bahwa perceraian sebagai pemutusan hubungan perkawinan diperbolehkan, jika memang diantara pasangan tidak mencapai kesepakatan. Allah SWT dalam hal ini telah memberikan janji terhadap seseorang yang bercerai untuk tidak khawatir atas kehidupan pasca perceraian karena adanya karunia yang diberikan oleh Allah SWT berupa kepada seorang suami akan diberikan istri yang lebih baik dari istri sebelumnya dan bagi seorang istri akan diberikan limpahan rezeki dan suami yang sesuai dengan harapannya dalam mempergaulinya. Hal ini ditunjukkan melalui sifat Allah SWT yang luas akan karunia-Nya. Akan tetapi, karunia tersebut terkadang tidak dirasakan oleh hamba-Nya karena perbuatan kufurnya sendiri, sehingga Allah SWT dengan kebijaksanaannya menahan karunia tersebut dan bersikap adil dalam memberikan karunia terhadap hamba-Nya.³¹

2) Surah Al-Baqarah Ayat 229

أَطْلَقُ مَرَّتَانِ ط فَمَسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَنِ ط وَلَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ تَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا

³⁰ Ar-Raudlah, *Alqur'an Terjemah: Dilengkapi Tafsir dan Tajwid*, (Bandung: Ar-Raudlah, 2021), 124.

³¹ Abdurrahman Bin Nashir As-Sa'di, *Tafsir As-Sa'di: Terjemahan*, (Bandung: An-Nur Press, 2019), 257.

حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ^ط أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيهَا
 أَفْتَدَتْ بِهِ^ظ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا^ج وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ
 فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿١١٦﴾

Artinya: “Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma’ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim”.³²

3) Surah At-Thalaq Ayat 1

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ
 وَأْتَقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا تَخْرُجْنَ إِلَّا
 أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ^ج وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ
 فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ^ح لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ﴿١﴾

Artinya: “Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah dan barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui

³² Ar-Raudlah, *Alqur'an Terjemah: Dilengkapi Tafsir dan Tajwid*, 64.

barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru”.³³

4) Hadis Riwayat Abu Daud

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا مُعَرِّفٌ عَنْ مُحَارِبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَحَلَّ اللَّهُ شَيْئًا أَبْعَضَ إِلَيْهِ مِنَ الطَّلَاقِ

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami (Ahmad bin Yunus), telah menceritakan kepada kami (Mu'arrif) dari (Muharib), ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: Tidaklah Allah menghalalkan sesuatu yang lebih Dia benci daripada perceraian” (HR. Abu Daud).³⁴

Dasar hukum perceraian juga diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Keberadaan peraturan perundang-undangan ini dimaksudkan agar seluruh warga negara dapat mentaati norma yang telah diatur, sehingga perceraian yang dilangsungkan akan tetap pada jalur yang mampu untuk meminimalisir kemudhorotan yang terjadi seperti contoh pengabaian terhadap hak dan kewajiban yang seharusnya dipenuhi akibat dari putusnya perkawinan.

Hukum positif memberikan landasan yuridis terhadap perceraian sebagaimana diatur dalam UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Inpres No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan dua domain norma tersebut, perceraian sendiri dapat dilakukan dikarenakan adanya sebuah pelanggaran terhadap hak sepasang suami istri yang tidak dipenuhi atau kelalaian terhadap tanggungjawab masing-masing. Hal ini ditegaskan dalam pasal 34 ayat 3 sebagai berikut:

³³ Ar-Raudlah, *Alqur'an Terjemah: Dilengkapi Tafsir dan Tajwid*, 694.

³⁴ Zaed Muhammad Ar-Rasyid, *Fikih Munakahat*, (Bandung: An-Nidhom Press, 2022), 7.

“Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan”.³⁵

Pasal di atas memberikan legitimasi bagi tiap pasangan yang menganggap bahawa terdapat satu kewajiban yang tidak dilaksanakan oleh pasangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga salah satu pasangan dapat mengajukan gugatan terhadap tindakan penyelewengan atau kelalaian tersebut. Selaras dengan norma di atas, KHI sebagai norma hukum positif yang substansi normanya terbentuk berdasarkan hasil ijtihad ulama nasional juga menegaskan hal yang sama bahwa adanya pengabaian terhadap hak atau kelalaian kewajiban yang dilakukan oleh pasangan dapat menjadi satu dasar bagi pasangan untuk mengajukan suatu gugatan di pengadilan Agama.³⁶ Undang-Undang Perkawinan juga memberikan konsepsi bahwa perceraian menjadi suatu tindakan hukum yang memiliki keabsahan jika didasarkan pada alasan yang secara *rigid* dan jelas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada.

c. Rukun dan Syarat Perceraian

Perceraian memiliki beberapa rukun dan persyaratan yang harus dipenuhi agar perceraian tersebut menjadi sah. Adapun rukun dan syarat perceraian ialah sebagai berikut:

³⁵ Setneg RI, Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 34 ayat 3.

³⁶ Melisa Emery Habiba, “Perceraian: Kajian Sosiologis Alasan Dikabulkannya Perceraian di Pengadilan Agama Bantul”, *Journal Islamic Of Law, Vol. 1, No. 1*, (2018), 24-55.

1) Suami

Perceraian atau talaq merupakan instrumen yang digunakan untuk memutuskan hubungan perkawinan. Dalam hal putusnya perkawinan tersebut, hak ikrar talaq merupakan hak yang dimiliki oleh seorang suami. Implikasi dari adanya hak talaq yang diberikan kepada suami menyebabkan bahwa ikrar talaq haruslah dilakukan oleh seorang suami, sehingga jika ikrar talak dilakukan oleh seorang istri hal ini tidak akan menyebabkan jatuhnya talaq.³⁷

Penjatuhan talaq yang dibebankan kepada suami juga mengimplikasikan bahwa suami harus telah memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut:

- a) Berakal ialah seorang suami harus berada pada kondisi yang mampu untuk berfikir secara jernih dan berfikir atas kehendaknya sendiri. Kondisi berakal ini mengindikasikan bahwa seorang suami harus terbebas dari gangguan jiwa yang jika seseorang sedang mengalami kegilaan, maka status ikrar talaqnya menjadi batal.
- b) Baligh merupakan kondisi seorang suami yang telah berada pada cukup umur yaitu sebagaimana tanda baligh seperti yang sudah dirumuskan oleh para ulama. Ulama Hanabilah sendiri memberikan catatan bahwa seorang anak yang berada pada kondisi *tamyiz* dan mengikrarkan talaq kendati umurnya masih

³⁷ Bayu Kurnia Sandi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bandung: CV Sinar Kurnia, 2019), 12.

10 tahun, selama seorang anak tersebut mengerti arti talaq, maka ikrar talaq tersebut sah hukumnya.

- c) Tidak terdapat paksaan yaitu ikrar talaq dibacakan atas kehendak bebas yang berasal dari diri sendiri. Dalam hal ini talaq tidak diperbolehkan karena adanya unsur dorongan dari luar diri seseorang, karena hal ini akan mengakibatkan keabsahan ikrar talaq menjadi kabur dan batal.

2) Istri

Istri dalam rukun syarat perceraian memiliki maksud bahwa seseorang suami yang hendak bercerai, hanya dapat menjatuhkan talaq kepada istri sahnya. Hal demikian memberikan tafsiran

bahwa seorang suami yang menjatuhkan talaq pada selain istrinya, maka talaq tersebut tidak memiliki status yang terjatuhkan. Adapun syarat peperceraian bagi seorang istri ialah sebagai berikut:

- a) Status Istri masih berada di bawah perlindungan suami. Artinya bahwa seorang istri masih tetap sah dalam statusnya sebagai istri dan tidak ada faktor lainnya yang menyebabkan status keabsahan tersebut rusak.
- b) Perkawinan yang dilangsungkan merupakan perkawinan yang sah sesuai dengan aturan syari'at yang diberlakukan. Keabsahan perkawinan ini mengindikasikan bahwa seorang keduanya menikah dengan memenuhi seluruh rukun dan syarat

perkawinan serta tidak adanya halangan perkawinan diantara keduanya.

3) Shigat

Talaq sebagai instrumen putusnya ikatan perkawinan menghendaki adanya shigat atau ungkapan yang diucapkan oleh suami kepada istri sebagai tanda bahwa talq tersebut berlaku. Dalam hal shigat talaq sendiri, terdapat dua kategori berupa kategori talaq sharih yang artinya seseorang menceraikan istrinya dengan ungkapan yang jelas seperti “aku menceraikanmu” dan sebagainya. Kategori talaq lainnya ialah talaq kinayah yang memiliki arti bahwa suami mengucapkan shigat talaq, akan tetapi tidak dengan ungkapan yang jelas seperti yang ada pada talaq sharih. Dalam hal kinayah, seorang suami seperti mengucapkan “aku akan mengembalikanmu kepada orang tuamu” dengan disertai niatan untuk mentalaq istrinya.³⁸ Perbedaan yang mendasari kedua kategori shigot perceraian sendiri terletak pada kejelasan pelafalan. Dalam kategori sharih, talaq memang ditunjukkan untuk mentalaq istri, sehingga tidak memerlukan konfirmasi atas pernyataan yang sudah jelas. Sementara pada kategori kinayah, seorang suami harus memberikan konfirmasi

³⁸ Muhammad Ridwan, *Hukum Perkawinan*, (Jakarta: Utama Pustaka, 2019), 75.

baik dalam bentuk niat atau tindakan yang mengindikasikan bahwa seorang suami menceraikan istrinya.³⁹

4) *Qasdu*

Pelafalan talaq dari suami harus dilandasi oleh niatan yang jelas dan istri mengerti bahwa hal demikian ditunjukkan dengan maksud untuk menceraikan dirinya. Kesengajaan ini memiliki implikasi secara terbalik bahwa jika seorang suami melakukan pelafalan yang salah akan tetapi tidak dimaksudkan untuk talaq, maka hal demikian tidak memberikan akibat jatuhnya talaq. Seperti contoh seorang suami yang salah mengatakan kata “salak” dengan “talaq” kepada istrinya, maka hal demikian tidak dihukumi jatuh talaqnya.⁴⁰ Kalangan Hanabilah juga memiliki argumentasi sebaliknya bahwa jika seorang suami dalam pelafalannya melakukan kesalahan, akan tetapi ungkapan tersebut dimaksudkan untuk mentalaq istrinya dan istri mengerti akan maksud dan tujuannya sebagai talaq, maka talaq tersebut dihukumi telah jatuh.⁴¹

d. Jenis Perceraian

Perceraian sendiri memiliki beberapa kategorisasi yang dikelompokkan berdasarkan beberapa unsur yang menyertainya.

Berikut adalah beberapa jenis atau macam-macam perceraian:

³⁹ Ridwan, *Hukum Perkawinan*, 75.

⁴⁰ Muhammad Hisyam, *Fikih Munakahat Edisi Revisi*, (Bandung: PT ANM Book, 2022), 97.

⁴¹ Hisyam, *Fikih Munakahat Edisi Revisi*, 97.

1) Jenis talaq berdasarkan kebolehan untuk rujuk memiliki dua macam yaitu:

a) Talaq Raj'i merupakan talaq yang dilakukan oleh suami kepada istri yang sudah pernah dikumpuli oleh suami, sehingga dalam hal ini memberikan masa iddah kepada seorang istri. Dan pada masa iddah tersebut, suami dapat merujuknya kembali.

b) Talak Ba'in ialah talak yang dapat menggugurkan hak rujuk suami kepada istrinya, kecuali dengan cara melakukan akad nikah baru. Kategori talaq ba'in sendiri dibagi menjadi dua yaitu talaq ba'in sugro yang memiliki gambaran bahwa putusnya perkawinan bagi seorang suami yang apabila ingin merujuk istrinya harus dilakukan akad nikah kembali, dan dalam hal ini hak istri untuk dapat menikah dengan orang lain juga diberikan. Sementara talaq ba'in kubro ialah talaq yang tidak dapat dilakukan rujuk bagi seorang suami dan istri, kecuali seorang istri telah melakukan telah melakukan akad nikah baru dengan orang lain.

2) Jenis talaq yang dilihat berdasarkan waktu dijatuhkannya talaq terbagi menjadi dua kategori yaitu:

a) Talaq Sunni yang berarti bahwa talaq dijatuhkan berdasarkan tuntunan syari'at berupa: talaq dijatuhkan dengan catatan suami sudah pernah mengumpuli istrinya, talaq dijatuhkan pada masa suci dan tidak pernah diaguli selama masa suci tersebut dan

istri dapat melakukan iddah suci karena tidak adanya hubungan badan diantara suami istri.

- b) Talaq Bid'i ialah talaq yang dijatuhkan tidak berdasarkan aturan syari'at. Dalam hal ini talaq dijatuhkan dengan melanggar tiga hal yang terdapat pada talaq sunni.
- 3) Jenis talaq berdasarkan kejelasan pelafalan ungkapan talaq memiliki dua macam yaitu:
- a) Talaq Sharih merupakan talaq dengan pelafalan ikrar talaq yang jelas dan tidak memerlukan afirmasi atau tafsiran, sehingga istri mengerti akan maksud dan tujuan dari ungkapan talaq tersebut.
 - b) Talaq Kinayah ialah ungkapan talaq yang tidak merujuk pada lafadz talaq secara jelas, akan tetapi dimaksudkan untuk menceraikan istrinya baik dilakukan secara lisan atau perbuatan. Talaq dengan jenis demikian diharuskan untuk mendapatkan afirmasi, sehingga dapat diketahui maksud dan tujuannya. Akan tetapi, jika seorang istri mampu mengerti akan ungkapan kinayah tersebut dengan maksud ditujukan untuk mentalaq seseorang, maka hukum talaq statusnya terjatuhkan.⁴²

e. Asas-asas Perceraian

Pengaturan perceraian dalam hukum positif dibentuk atas dasar asas-asas abstrak yang ditujukan untuk menunjang terwujudnya

⁴² Mahmud Ubaidillah, *Fikih Perkawinan: Ulasan Lengkap Tentang Perkawinan dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Gramedia Books, 2022), 79.

kemalahatan dari proses perceraian yang terjadi. Secara normatif terdapat tiga asas yang mendasari norma hukum perceraian yang ada di dalam substansi Undang-Undang Perkawinan. Tiga asas tersebut ialah sebagai berikut:

1) Asas mempersulit perceraian

Konsep perceraian yang dibentuk baik berdasarkan hukum positif dan hukum Islam tidaklah memiliki perbedaan dari segi kebolehan untuk melangsungkan perceraian. Kedua domain hukum tersebut memberikan keterbukaan terhadap kelangsungan perceraian sebagai jalan terakhir yang dilakukan saat keadaan rumah tangga dianggap tidak lagi mampu untuk dipertahankan. Akan tetapi, kebolehan tersebut berlaku tidak secara lancar, yang artinya bahwa perceraian diperbolehkan dengan catatan bahwa pengaturan dari perceraian diatur sedemikian lengkap dan *rigid*, sehingga seseorang yang ingin bercerai harus melewati beberapa prosedur yang dianggap sukar oleh orang yang ingin mengajukan perceraian.

Kesulitan dalam memproses perceraian didasarkan pada argumentasi bahwa perkawinan merupakan instrumen suci dan sakral, sehingga kesakralan tersebut tidak boleh tereduksi dengan adanya kebolehan bercerai yang berpotensi untuk disalahgunakan oleh seorang suami. Selain itu, kesulitan ini dimaksudkan agar dapat mengangkat derajat atau martabat istri, sebagai pihak yang

dianggap lemah dalam proses perceraian, sehingga hal ini akan memberikan kedudukan yang sama antara suami dan istri dalam proses perceraian. Gambaran penerapan asas ini sendiri dapat dilihat waktu dalam persidangan, bahwa dalam tahapan apaun, majelis hakim dianjurkan untuk memberikan *advice* kepada para pihak agar keduanya berfikir ulang dan meninjau kembali sengketa perceraian yang diajukan, dengan harapan bahwa keduanya menemukan jalan tengah dan dapat kembali sebagai pasangan suami istri.⁴³

2) Asas kepastian instrumen dan kelembagaan peradilan dalam menangani perceraian

Asas kepastian hukum menjadi satu konsep baku yang senantiasa diterapkan di dalam pelaksanaan norma hukum di Indonesia. Hal demikian dimaksudkan agar setiap sengketa atau perkara yang masuk kepada jalur pengadilan, maka para pihak yang berperkara dapat mempedomani suatu norma baku, sehingga tidak terdapat perselisihan diantara para pihak. Dan pranata peradilan sendiri secara konsekuen memiliki pedoman yang *rigid* untuk menangani sebuah perkara yang kedepannya berimplikasi pada keputusan yang berdasar secara yuridis.⁴⁴ Berdasarkan kepastian yang terbentuk dalam mengatur perceraian, lembaga

⁴³ Reza Ramadhani Dkk, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bandung: CV Media Nusantara, 2022), 79.

⁴⁴ Ahmad Maulana, *Hukum Perkawinan: Kajian Positivistik Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: RY Press, 2021), 77.

peradilan memiliki peran yang didapatkan atas mandate peraturan perundang-undangan untuk dapat melakukan proses penyelesaian sengketa perkara perceraian. Peran ini kemudian diwujudkan oleh institusi peradilan dengan membentuk aturan main dalam proses penyelesaian sengketa. Aturan main atau hukum formil ini menjadi landasan bagi setiap subjek yang terlibat dalam sengketa, sehingga hanya terdapat satu jalur yang harus dipedomani secara bersama. Hal demikian bertujuan agar terciptanya ketertiban dan keselarasan, sehingga membentuk budaya hukum yang memiliki kepastian dan diharapkan mampu untuk mendekatkan penyelesaian sengketa secara adil.

3) Asas perlindungan hukum

Perceraian memiliki akibat hukum yang timbul pasca dilakukannya perbuatan hukum berupa pemutusan ikatan perkawinan yang telah dijalin. Perbuatan hukum perceraian sendiri diatur berdasarkan Undang-Undang Perkawinan agar memiliki kepastian hukum, sehingga setiap orang tidak dapat melakukan suatu tindakan yang keluar dari aturan yang ada di UU Perkawinan. Keberadaan UU Perkawinan sendiri telah menjamin bahwa setiap orang memiliki hak yang setara baik antara suami dan istri. Hal demikian juga memberikan penegasan bahwa hak-hak tersebut juga tidak dapat diabaikan meskipun perkawinan sudah dalam status bercerai. Karena perceraian sendiri memberikan

akibat hukum seperti adanya hak-hak istri yang harus dipenuhi oleh suami, sehingga dalam hal ini kewajiban suami ialah memenuhi hak-hak pasca perceraian tersebut.⁴⁵ Asas perlindungan hukum dalam perkara perceraian sendiri berlaku secara konsekuen karena hukum sendiri pada dasarnya dibuat dengan tujuan untuk melindungi setiap hak dan kepentingan dari setiap pribadi dengan menerapkan prinsip kesetaraan bagi setiap orang.

f. Alasan Perceraian

Perceraian dalam hukum positif merupakan kategorisasi hukum perdata yang harus disengketakan berdasarkan alasan yang jelas sebagian diatur dalam UU Perkawinan. Kejelasan alasan dalam perceraian sendiri merupakan wujud dari implementasi asas mempersulit perceraian, karena dengan adanya norma yang mengatur secara demikian, maka perceraian yang tidak didasarkan pada alasan-alasan yang jelas secara konsekuen tidak dapat dikabulkan berdasarkan hukum yang berlaku. Majelis hakim selaku pemeriksa dan pemutus perkara berdasarkan aturan yang berlaku secara wajib harus memeriksa dan mendalami alasan perceraian yang diajukan saat sidang perkara digelar.

Kedudukan alasan ini menjadi sangat penting karena majelis hakim sendiri dalam memutuskan perkara perceraian mendasarkan pertimbangannya pada fakta yang terdapat dalam persidangan.

⁴⁵ Maulana, *Hukum Perkawinan: Kajian Positivistik Perkawinan di Indonesia*, 81.

Keberadaan alasan yang jelas juga akan menempatkan seorang perempuan pada kedudukan pihak yang terlindungi, karena jika hal demikian tidak diatur, maka potensi untuk disalahgunakannya perceraian sebagai pemutus ikatan perkawinan akan lebih besar dan hal demikian merupakan perbuatan yang merugikan bagi salah satu pihak.⁴⁶

Alasan perceraian telah dijelaskan secara umum di dalam PP No. 9 tahun 1975 sebagai peraturan pelaksana dari UU No. 1/1974. Meskipun dalam perkembangannya alasan dari perceraian juga dapat berubah berdasarkan situasi dan kondisi masyarakat, akan tetapi secara umum alasan dari perceraian sendiri telah ditentukan berdasarkan aturan perundang-undangan untuk menjamin kepastian hukum terkait alasan yang dapat dijadikan sebagai landasan untuk melakukan perceraian. Adapun alasan perceraian yang termaktub dalam peraturan perundang-undangan ialah sebagai berikut:

- 1) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- 2) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.

⁴⁶ Dimas Mahendra dan Afifah Indrawati, *Perkawinan dalam Persepektif Hukum Positif*, (Jakarta: PT Aksara, 2017), 82.

- 3) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit sehingga dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri atau suami.
- 4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- 5) Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- 6) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- 7) Suami melanggar taklik talak dan murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.⁴⁷

g. Prosedur Sengketa Perceraian di Pengadilan

Prosedur penyelesaian perceraian di Pengadilan memiliki aturan bahwa perceraian harus dilangsungkan di hadapan pengadilan sesuai dengan bunyi pasal 39 ayat 1 UU No. 1/1974. Dalam ayat selanjutnya dijelaskan bahwa perceraian juga harus didasarkan pada alasan yang jelas. Prosedur yang demikian kemudian diatur secara *rigid* dalam peraturan pelaksana yang dapat dilihat dalam pasal 14 sampai 36 PP No. 9 tahun 1975. Secara sederhana prosedur penyelesaian sengketa perceraian di pengadilan dapat dijabarkan sebagai berikut:

⁴⁷ Ramadhani Dkk, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, 83.

1) Pengajuan Perkara

Perkara perceraian secara prosedural dibagi atas dua kategori yaitu cerai talak yang diperuntukan bagi orang Islam dengan pemohon dari pihak suami dan cerai gugat sebagai proses sengketa perceraian yang diajukan oleh pihak istri sebagai pihak penggugat. Pengajuan perkara dalam hal ini dapat diajukan berdasarkan kompetensi absolut yang dimiliki oleh lembaga peradilan. Dalam hal perceraian yang dilangsungkan oleh para pihak dengan agama Islam, paka perkara diajukan kepada Pengadilan Agama. Sementara, jika para pihak merupakan seorang non-muslim, maka perceraian diajukan kepada Pengadilan Negeri.

2) Pemanggilan Para Pihak

Perkara yang telah diajukan dan telah melengkapi berkas persyaratan administrasi yang sesuai dengan persyaratan dari perceraian, maka proses selanjutnya ialah pemanggilan terhadap para pihak untuk menghadiri sidang perkara perceraian. Pemanggilan tersebut harus merujuk pada pihak yang bersangkutan dengan tata cara pemanggilan yang baik serta paling lambat ialah surat pemanggilan tersebut dapat diterima para pihak tiga hari sebelum sidang dimulai.

3) Persidangan

Mulainya persidangan menandakan bahwa gelar perkara awal akan dimulai setelah proses pemanggilan selesai dilakukan.

dalam pemeriksaan perkara perceraian, kurun waktu yang diberikan berdasarkan peraturan prundang-undangan ialah tiga puluh hari setelah berkas gugatan atau permohonan diajukan dan diberikan oleh pihak panitera.

4) Mediasi

Persidangan dimulai dengan memverifikasi kehadiran para pihak, setelah secara keseluruhan hadir, maka hakim wajib memerintahkan untuk para pihak melakukan upaya damai atau mediasi paling lama yaitu 30 hari setelah persidangan dibuka. Ketentuan mediasi sendiri telah diatur secara komprehensif dalam PERMA NO. 16 tahun 2016.

5) Pemeriksaan Perkara

Upaya damai yang telah dijalankan dengan keputusan hakim mediator bahwa upaya damai gagal dilakukan, maka para pihak akan melanjutkan perkara kepada pemeriksaan perkara yaitu eksepsi, jawab-jinawab, pemeriksaan bukti dan saksi serta putusan perkara setelah semua tahapan pemeriksaan perkara di pengadilan selesai.

6) Putusan

Putusan merupakan hasil dari seluruh tahapan persidangan yang akan menentukan bahwa perkara perceraian diterima atau ditolak. Dalam hal ini, majelis hakim berkewajiban untuk membacakan putusan dengan ungkapan sidang terbuka untuk

umum, meskipun pada dasarnya perkara perceraian sendiri digelar dengan sifat yang tertutup.

2. Masalah

a. Pengertian

Masalah merupakan konsep yang dibawakan dalam setiap ajaran Agama Islam yang berkaitan dengan nilai yang tersemat pada setiap hukum Syara' yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Berdasarkan pengertiannya secara etimologi, masalah memiliki makna yang sama dalam diksinya dengan *shulhu* yang artinya sesuatu yang mengandung kebaikan, kebenaran dan manfaat.⁴⁸ Dalam *lisanul arabiyah* penggunaan kata masalah identik untuk menunjukkan bahwa bisnis atau perdagangan yang sedang dijalankan sedang mengalami stabilitas, sehingga memiliki potensi untuk mendapatkan kebaikan berupa keuntungan atas bisnis yang sedang berjalan.⁴⁹

Ulama Ushul fiqh merumuskan bahwa arti dari masalah merupakan sesuatu yang menunjukkan pada manfaat tertentu. Arti ini identik dengan hukum yang telah diatur berdasarkan syara' dengan memiliki tujuan berupa pengaturan untuk menghadirkan satu manfaat tertentu yang telah diberikan oleh pembuat syara' yaitu Allah SWT.⁵⁰ Definisi yang demikian memberikan gambaran bahwa ruang lingkup masalah ialah menyentuh manfaat bagi orang banyak, sehingga jika

⁴⁸ Ma'sum, *Ushul Fiqh*, 3.

⁴⁹ Ardinata Dkk, *Teori Masalah: Kajian Usul Fiqh dan Relevansinya dalam Kehidupan*, 7.

⁵⁰ Hasyim Al-Furqon, *Kajian Ushul Fiqh*, (Jakarta: PT Pustaka Publishing, 2020), 12.

manfaat hanya menyentuh pada hajat individu tertentu, maka masalah yang demikian tidak dapat dikategorikan sebagai masalah seperti yang telah diungkapkan oleh ulama ushul fiqh. Selain itu, Ulama ushul fiqh juga memberikan batasan terhadap penggunaan makna masalah hanya terbatas pada perbuatan yang menyangkut permasalahan muamalah yang artinya hanya terdapat relasi antara manusia dengan manusia, sementara dalam konteks ibadah, ulama ushul fiqh merumuskan bahwa hal demikian tidak masuk pada ranah kemaslahatan karena pengaturan ibadah merupakan hak mutlak pembuat syara' dan subjek syara' harus menganggap bahwa ibadah yang diatur telah mengandung masalah bagi seluruh subjek.⁵¹

Pengertian masalah secara terminologi memiliki beberapa pengertian. Imam Ghazali memberikan pengertian terhadap masalah sebagai perbuatan yang menjadi instrumen untuk mewujudkan kemanfaatan dan kebaikan bagi seseorang serta menolak adanya kemudhorotan dengan maksud bahwa hal demikian mampu untuk mewujudkan dari tujuan syara'.⁵² Pengertian yang diberikan oleh Imam Ghazali memiliki pengertian secara sederhana bahwa masalah sendiri tidak hanya berarti tentang melakukan suatu perbuatan untuk menarik kemanfaatan, akan tetapi masalah juga dapat diartikan sebagai perbuatan untuk menolak kemudhorotan.

⁵¹ Al-Furqon, *Kajian Ushul Fiqh*, 12.

⁵² Ahmad Syafi'i, *Pengantar Ilmu Ushul Fiqh*, (Semarang: CV Surya Pemata, 2018), 9.

Abu Zahrah mendefinisikan masalahat sebagai tujuan syara' yang ada pada nash-nash syar'i secara umum dan tidak memiliki landasan khusus serta bukti nyata terkait dengan tujuan tersebut. Senada dengan hal demikian, As-Syatibi juga menjelaskan bahwa masalahat merupakan prinsip syara' yang diinternalisasikan kepada perbuatan yang diambil berdasarkan dalil umum dalam nash-nash syar'i, akan tetapi hal demikian tidak terdapat dalam hal-hal khusus.⁵³ Dua pandangan tokoh di atas memberikan gambaran bahwa masalahat diartikan sebagai dalil hukum yang menjadi pedoman terhadap tindakan berdasarkan dalil umum yang secara khusus tidak diatur oleh syara', akan tetapi tindakan tersebut sesuai dengan prinsip yang diatur oleh syara'.

Pengertian masalahat jika disimpulkan berdasarkan beberapa pengertian di atas memiliki dua kategorisasi. Pertama, masalahat yang diartikan sebagai tindakan menghadirkan manfaat dan kebaikan berdasarkan prinsip umum yang ada di dalam syari'at, meskipun tindakan tersebut tidak diatur secara khusus di dalam syara', akan tetapi tindakan tersebut tidak melanggar prinsip dari syara' itu sendiri. Kedua, masalahat yang diartikan sebagai dalil hukum merujuk pada dalil hukum yang menjadi pedoman terhadap tindakan berdasarkan dalil umum yang secara khusus tidak diatur oleh syara', akan tetapi tindakan tersebut sesuai dengan prinsip yang diatur oleh syara',

⁵³ Muhammad Asmani, *Dalil Hukum dalam Teori Ushul Fiqh*, (Bandung: Mizan, 2017),17.

sehingga atas hal demikian menjadi satu norma hukum yang dapat dijadikan pedoman.

b. Dasar Hukum

Maslahah sebagai tindakan menarik manfaat serta menolak kemudhorotan memiliki landasan yang ada pada nash-nash syar'i. Maslahah sendiri memiliki esensi yang tidak terlepas dari tindakan yang diterapkan berdasarkan dalil-dalil umum syar'i, sehingga dalam hal ini syari'at juga memberikan indikasi terhadap adanya masalah itu sendiri. Hal ini dapat dilihat dari berbagai dalil nash sebagai berikut:

1) Al-Qur'an

a. Surah Al-Anbiya' ayat 107

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ﴿١٠٧﴾

Artinya: "Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam".⁵⁴

b. Surah Yunus ayat 58

قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا

تَجْمَعُونَ ﴿٥٨﴾

Artinya: "Katakanlah: "Dengan kurnia Allah dan rahmat-Nya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Kurnia Allah dan rahmat-Nya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan".⁵⁵

⁵⁴ As-Salam, *Al-Qur'an Terjemah*, (Semarang: Salim Press, 2019), 341.

⁵⁵ As-Salam, *Al-Qur'an Terjemah*, 157.

2) Hadis

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ سَعْدِ بْنِ مَالِكِ بْنِ سِنَانَِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ» حَدِيثٌ حَسَنٌ. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ وَالِدَارَقُطْنِيُّ وَغَيْرُهُمَا مُسْنَدًا، وَرَوَاهُ مَالِكٌ فِي الْمَوْطَأِ مُرْسَلًا عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فَأَسْقَطَ أَبُو سَعِيدٍ، وَلَهُ طُرُقٌ يُقْوَى بَعْضُهَا بَعْضًا.

Artinya: “Dari Abu Sa’id Sa’ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu ‘anhu bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Tidak boleh memberikan mudarat tanpa disengaja atau pun disengaja.” (Hadits hasan, HR. Ibnu Majah, no. 2340; Ad-Daraquthni no. 4540, dan selain keduanya dengan sanadnya, serta diriwayatkan pula oleh Malik dalam Al-Muwaththa’ no. 31 secara mursal dari Amr bin Yahya dari ayahnya dari Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam tanpa menyebutkan Abu Sa’id, tetapi ia memiliki banyak jalan periwayatan yang saling menguatkan satu sama lain).⁵⁶

3) Ijma’

Ijma’ sendiri merupakan kesepakatan yang telah dibuat oleh para sahabat dan tabi’in terkait dengan praktik syari’at yang dijalankan pada masanya. Berdasarkan praktik syari’at yang diimplementasikan oleh para sahabat nabi terutama di zaman Khulafaur Rasyidin sebagaiannya merupakan hasil ijtihad para sahabat yang didasarkan pada prinsip kemaslahatan. Penggunaan prinsip masalah dalam penerapan syari’at yang dijalankan oleh khulafaur rasyidin tidak hanya didasarkan pada penilaian secara aqli bahwa hal tersebut memiliki manfaat atau tidak, akan tetapi penggunaan masalah sendiri yang diterapkan oleh khulafaur rasyidin juga didasarkan pada prinsip-prinsip yang ada di syari’at,

⁵⁶ Malik Ibrahim, *Ushul Fiqh*, (Surabaya: AFA Publishing, 2020), 31.

meskipun di dalam nash syara' sendiri tidak diatur secara *rigid* mengenai praktiknya secara khusus.⁵⁷ Abdul Wahab Kholaf juga memberikan penjelasan mengenai masalah sendiri sebagai prinsip yang senantiasa bersifat aktual dan senantiasa ada pada setiap masa kehidupan manusia. Dinamika yang dihadapi kehidupan senantiasa memberikan satu babak baru dan membutuhkan legitimasi yang diatur berdasarkan syara', sehingga dapat selaras dengan ketentuan syari'at. Jika masalah sendiri tidak diakui sebagai satu prinsip yang melekat dengan syari'at dan tidak sejalan dengan syari'at, maka hukum akan mengalami satu kejumudan yang tidak dapat menjawab berbagai persoalan kehidupan manusia.⁵⁸

c. Macam-Macam Masalah

Masalah sebagai prinsip dalam berhujah sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa penggunaan prinsip masalah tidak hanya didasarkan pada penilaian subjektif yang berasal dari akal hanya karena suatu perbuatan dapat menghantarkan pada suatu kemanfaatan individu atau sebagian orang. Akan tetapi, prinsip masalah sendiri digunakan berdasarkan parameter dapat menarik manfaat berdasarkan pertimbangan aqliyah dan naqliyah. Artinya bahwa perbuatan yang menarik manfaat juga harus relevan dengan perintah yang ada di dalam syari'at, kendati di dalam syara' tidak diatur secara khusus mengenai perbuatan tersebut. Secara sederhana bahwa perbuatan menarik

⁵⁷ Hasan Ar-Rasyid, *Teori Masalahah*, (Jakarta: Pusataka Ar-Ruzz, 2021), 43.

⁵⁸ Salman Al-Farisi, *Masalahah: Teori dan Penerapannya di Dalam Proses Ijtihad*, (Semarang: CV Mulia, 2022), 14.

manfaat haruslah didasari pada landasan perbuatan tersebut tidak dilarang dan melanggar yang telah ditetapkan oleh syari'at.⁵⁹

Globalnya masalah dalam konteks penggunaannya sebagai dalil hukum memiliki kategorisasi yang beragam, sebagaimana dirumuskan oleh para ulama ushul fiqh. Akan tetapi, pada hakikatnya masalah sendiri dijadikan sebagai prinsip untuk mencapai tujuan dalam memberikan perlindungan terhadap lima hal esensial yang diatur di dalam syari'at itu sendiri berupa *hifz ad-din, an-nafs, al-aql, an-nasl* dan *al-maal*. Berdasarkan beberapa kategorisasinya, di bawah ini merupakan dua kategorisasi dari masalah yaitu sebagai berikut:⁶⁰

1) Masalah berdasarkan kekuatannya

Masalah dalam kalasifikasi yang demikian dapat dilihat berdasarkan daya ikat dari sebuah perbuatannya yang menghasilkan manfaat. Berdasarkan hal demikian terdapat tiga jenis yaitu sebagai berikut:

a) Masalah Dharuriyah

Jenis masalah dharuriyah merupakan kemaslahatan yang berada pada tingkatan utama yang wajib ada dan sangat dibutuhkan oleh setiap orang. Model kemaslahatan yang demikian tidak dapat digantikan dengan model kemaslahatan lainnya, karena berdasarkan klasifikasinya yang berada di puncak, kemaslahatan ini memiliki arti sangat urgen bagi

⁵⁹ Al-Farisi, *Masalah: Teori dan Penerapannya di Dalam Proses Ijtihad*, 17.

⁶⁰ Syihabuddin An-Nadhirin, *Masalah, Prinsip dan Landasan Masalah dalam Putusan Hukum*, (Yogyakarta: Ar-Raudah Press, 2019), 35.

kehidupan manusia. Jenis dharuriyah sendiri merupakan kemaslahatan yang mempertahankan lima prinsip berupa *hifz ad-din*, *an-nafs*, *al-aql*, *an-nasl* dan *al-maal*. Lima prinsip tersebut merupakan asas atau landasan yang harus dipertahankan oleh setiap manusia, karena pada kehidupan di dunia, tanpa adanya kelima prinsip tersebut, implikasi yang dihasilkan ialah tidak adanya arti kehidupan bagi manusia. Kelima prinsip ini menurut para ulama ushul fiqh sudah tertanamkan dalam setiap hukum syara', sehingga hakikat dari hukum syara' sepenuhnya telah mengadopsi dari penjagaan atas kelima prinsip tersebut dengan tujuan untuk menghantarkan manusia mendapatkan manfaat dan menghindarkan mudhorot.

b) Masalah Hajjiah

Jenis masalah yang memiliki daya ikat selanjutnya untuk ditunaikan ialah masalah hajjiah. Jenis kemaslahatan yang demikian ialah perbuatan yang dapat menghantar untuk mencapai tingkat kesempurnaan masalah dharuri. Meskipun kemaslahatan pada tingkatan yang demikian jika tidak ada tidak membuat manusia tidak berarti, akan tetapi manusia masih membutuhkan kemaslahatan pada tingkat ini agar tingkatan dharuri dapat terwujud dengan sempurna. Contohnya ialah dalam mengamodosai tingkat dharuri berupa prinsip *hifz*

al-maal maka seseorang dapat melakukan *khiyar* dalam perdagangan yang seorang lakukan, sehingga hal ini dapat menghindarkan harta dari suatu kerugian.

c) Masalahah Tahsiniyat

Kemaslahatan pada tingkat terakhir ialah masalah yang tahsiniyat. Masalah demikian merupakan klasifikasi kemaslahatan pada tingkatan paling bawah karena sifatnya hanya sebagai penghias atau pelengkap. Tidak adanya kemaslahatan yang demikian tidak akan berakibat fatal. Berbeda dengan tingkat hajjiyah yang dapat menyempurnakan dan jika tidak ada, maka kesempurnaan dari tingkat dharuri tidak dapat diraih. Tingkatan ini hanya bersifat sebagai penghias. Contohnya adalah, kewajiban untuk menutup aurat merupakan tingkat dharuri, menggunakan pakaian untuk menutup aurat adalah tingkatan hajji, sementara pakaian yang digunakan dengan model yang bagus dan mengikuti trend merupakan kemaslahatan tahsini.

2) Masalahah berdasarkan eksistensinya

Klasifikasi masalah berdasarkan eksistensinya merujuk pada ada dan tidak adanya dalil syar'i yang menyinggung terkait perbuatan yang dapat menarik manfaat. Berdasarkan jenis masalah yang demikian, terdapat tiga kategorisasi yaitu sebagai berikut:⁶¹

⁶¹ An-Nadhirin, *Maslahah, Prinsip dan Landasan Masalah dalam Putusan Hukum*, 35.

a. Masalah Mu'tabarah

Masalah mu'tabarah merupakan klasifikasi masalah yang secara langsung ditunjukkan di dalam hukum syara'. Jenis masalah yang demikian memiliki dalil yang secara umum ditunjukkan melalui nash-nash syar'inya, sehingga masalah demikian secara wajib tidak dapat diinterupsi penggunaannya. Contoh dari masalah yang demikian ialah adanya ketentuan tentang perkawinan yang ditujukan untuk mengakomodasi prinsip *hifz an-nasl*.

b. Masalah Mulghah

Jenis masalah mulghah merupakan kemaslahatan yang didasarkan parameter kemanfaatannya berdasarkan akal semata dan tidak ada nash syar'i yang menyinggungnya, akan tetapi kemaslahatan demikian bertentangan dengan syara' meskipun tidak ditunjukkan secara langsung, akan tetapi terdapat petunjuk yang menolaknya. Jenis masalah yang demikian memiliki tingkatan yang lemah karena tidak sejalan dengan petunjuk syar'i.

c. Masalah Mursalah

Masalah mursalah ialah bentuk kemaslahatan yang diambil berdasarkan pemikiran yang baik, dan kemaslahatan demikian tidak memiliki landasan dalam dalil syar'i, akan tetapi kemaslahatannya masih sejalan dengan perintah syar'i

dengan ditunjukkan melalui petunjuk dan tidak ada larangan baik secara langsung atau melalui petunjuk yang menolak bentuk kemaslahatan demikian.

d. Kehujahan Masalah

Maslahah sebagai dalil hukum merupakan salah satu dalil yang diperdebatkan kehujuhannya di kalangan para ulama ushul fiqh. Meskipun jika ditelisik secara mendalam terkait makna dari masalah sendiri yang mengarahkan pada satu manfaat tertentu, hal demikian masih menjadi perdebatan terutama dikarenakan tidak adanya parameter tentang penggunaan masalah sebagai landasan hukum. Kendati adanya perbedaan pendapat tentang penggunaan masalah sebagai dalil hukum, para ulama tidak menyangkal bahwa tujuan dari syara' sendiri memiliki hakikat untuk membawakan suatu kemanfaatan tertentu bagi manusia, sehingga dalam hal ini para ulama sepakat bahwa kemaslahatan merupakan objek yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia itu sendiri.⁶²

Jumhur ulama ushul fiqh menetapkan kebolehan berhujjah berdasarkan masalah, dengan catatan tertentu yang harus dipenuhi sebelum berhujjah dengan dalil masalah.⁶³ Mazhab Maliki dan Hambali merupakan mazhab yang memperbolehkan berdalil dengan masalah. Dasar pemikiran yang diambil dari keduanya ialah bahwa Nabi Muhammad SAW diutus sebagai penyempurna dan pembimbing

⁶² Ahmad Aminullah, *Teori Ushul Fiqh: Menggagas Kerangka Konseptual Berdalil*, (Semarang: Pusataka Cendana, 2021), 51.

⁶³ Aminullah, *Teori Ushul Fiqh: Menggagas Kerangka Konseptual Berdalil*, 53.

umat untuk menuju suatu kemaslahatan. Atas dasar inilah keduanya memberikan legitimasi terhadap masalah sebagai hujah. Akan tetapi kedua mazhab tersebut juga memberikan catatan bahwa terdapat beberapa ketentuan dalam penggunaan masalah sebagai dalil hukum. Yaitu: Masalah harus sesuai dengan ketentuan syar'i, Masalah tersebut sesuai dengan nalar logis akal dan Masalah tersebut dijadikan hujah untuk menghilangkan kemudhorotan, yang jika tidak diambil maka kesulitan akan terjadi. Mazhab Hanafi dan Syafi'i merupakan mazhab yang mengambil jalan tengah terkait penggunaan masalah sebagai dalil hukum, keduanya tidak secara terang membolehkan dan tidak membolehkan penggunaan masalah. Meskipun terdapat sebagian dari kalangan keduanya bersikap menolak dan menerima, kedudukan masalah menjadi salah satu dalil hukum yang diakui kejuhannya selama masalah tersebut didasarkan pada nash syar'i dan dilakukan atas keadaan darurat. Penolakan terhadap masalah sebagai hujah ialah digaungkan oleh Mazhab Dzahiri. Mazhab Dzahiri berpendapat bahwa dalil yang selayaknya dipegang hanyalah Al-Qur'an dan Sunnah, jika terdapat dalil lainnya selain kedua hal tersebut maka hal tersebut tidak sesuai dengan tuntunan syari'at.⁶⁴

⁶⁴ Zuhdi Ridwan, *Pengantar Ilmu Ushul Fiqh*, (Jakarta: Citra Permata Press, 2018), 17.

e. Masalah dalam Konsep Maqashid Syari'ah

Konsep masalah sebagai salah satu instrumen untuk menggali hukum syar'I kini berkembang ke dalam diskursus yang lebih kompleks. Perdebatan ulama ushul fiqh dalam menentukan parameter masalah dan batasan terhadap penggunaan masalah untuk menggali hukum menghasilkan satu diskursus yang kini banyak dipakai oleh para ulama untuk merumuskan satu hukum. Konsep masalah yang menakanankan pada perlindungan terhadap lima nilai esensial yang ada di dalam syari'at menjadikan Masalah digunakan untuk merumuskan hukum yang kini dikenal sebagai konsep maqashid syari'ah.

Maqashid syari'ah memiliki arti secara etimologis yang terdiferensiasi berdasarkan dua kata yaitu maqashid dan syari'ah. Maqashid diartikan sebagai tujuan yang akan dicapai, sementara syari'ah diartikan sebagai jalan untuk menuju pada sumber kehidupan berupa air. Kedua diksi ini digabungkan dalam susunan bentuk majemuk yang berartikan tujuan dari pensyariaan yang dirumuskan oleh pembuat syara' yaitu Allah SWT.⁶⁵ Konsep maqashid syari'ah sendiri merupakan kajian yang membahas terkait tujuan terciptanya syari'at bagi manusia yang mengarahkan pada penarikan sebuah kemanfaatan dan kemaslahatan.

Konsep maqashid syari'ah tidak dapat dilepaskan dari teori masalah dalam proses penggalian sebuah hukum. Keberadaan

⁶⁵ Asghar Daud Ibrahim, *Maqashid Syari'ah: Diskursus Ushul Fiqh Kontemporer*, (Bandung: Cipta Mulia, 2020), 3.

maqashid syari'ah sendiri merupakan diksursus yang tercipta dari pertarungan intelektual berdasarkan teori masalah, yang akhirnya dikembangkan dan mengerucut terhadap penarikan manfaat dan menghindari mudhorot untuk menjaga lima landasan esensial terciptanya syari'at.⁶⁶ Ibnu Qayyim merumuskan satu konsep masalah yang dipandang sebagai esensi dari terciptanya syari'at sebagai pedoman manusia untuk menghantarkannya pada kemanfaatan. Ibnu Qayyim juga menambahkan bahwa konsep dasar maqashid syari'ah yang mengkaji penggalian hukum berdasarkan perseptif masalah tidak serta merta ditujukan untuk menarik masalah pada masa kini saja, akan tetapi juga pada masalah yang tercipta di masa mendatang.

Selain itu, upaya penggalian hukum melalui analisis masalah yang ada dalam konsep maqashid syari'ah merupakan penggalian yang didasarkan pada ide filosofis, sehingga mampu menciptakan sebuah hukum dengan tetap didasarkan pada aturan syara' serta didalamnya dikaji akan kemaslahatan yang terkandung pada nash syar'i tersebut. Penggalian ini dibutuhkan karena dalam konteks pemahaman nash syar'i, dalil naqli yang ada tidak senantiasa mengungkapkan secara sharih tentang kemaslahatan yang ada pada nash syar'i tersebut.⁶⁷

⁶⁶ Ibrahim, *Maqashid Syari'ah: Diskursus Ushul Fiqh Kontemporer*, 5.

⁶⁷ Abdullah Yusuf, "Pemikiran Ibnu Qayyim Al-Jauzi terhadap Konsep Maqashid Syari'ah Sebagai Dalil dalam Penggalian Hukum Islam", *Kajian Hukum Islam*, Vol. 2, No. 1, (2018), 41-67.

3. Pengadilan Agama

a. Pengertian

Pengadilan Agama (biasa disingkat: PA) merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Agama yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota. Sebagai Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Agama memiliki tugas dan wewenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- 1) Sengketa perkawinan dan perceraian bagi orang Islam;
- 2) Warisan, wasiat, dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam;
- 3) Wakaf dan shadaqah;
- 4) Ekonomi syari'ah.⁶⁸

Pengadilan Agama dibentuk melalui Undang-Undang dengan daerah hukum meliputi wilayah Kota atau Kabupaten. Susunan Pengadilan Agama terdiri dari Pimpinan (Ketua PA dan Wakil Ketua PA), Hakim Anggota, Panitera, Sekretaris, dan Juru Sita.

Peradilan Agama merupakan kerangka sistem dan tata hukum Nasional yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Untuk mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana yang diamanatkan oleh UU No. 14 1970 diperlukan

⁶⁸ Zuhriyah, *Peradilan Agama*, (Yogyakarta: Cahaya Pustaka, 2019), 09.

adanya perombakan yang bersifat mendasar terhadap segala perundang-undangan yang mengatur Badan Peradilan Agama tersebut.

Berlakunya UU No. 7 Tahun 1989, secara konstitusional Pengadilan Agama merupakan salah satu Badan Peradilan yang disebut dalam pasal 24 UUD 1945. Kedudukan dan kewenangannya adalah sebagai Peradilan Negara dan sama derajatnya dengan Peradilan lainnya, mengenai fungsi Peradilan Agama dibina dan diawasi oleh Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi, sedangkan menurut pasal 11 (1) UU No. 14 Tahun 1970 mengenai Organisasi, Administrasi dan Finansiil dibawah kekuasaan masing-masing Departemen yang bersangkutan. Suasana dan peran Pengadilan Agama pada masa ini tidaklah berbeda dengan masa kemerdekaan atau sebelumnya karena Yurisdiknya tetap kabur baik dibidang perkawinan maupun dibidang waris.⁶⁹

Hukum Acara yang berlaku tidaklah menentu masih beraneka ragam dalam bentuk peraturan perundang-undangan bahkan juga hukum acara dalam hukum tidak tertulis yaitu hukum formal Islam yang belum diwujudkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Pada tahun 1989 lahirlah UU No. 7 tahun 1989 yang diberlakukannya tanggal 29 Desember 1989, kelahiran undang-undang tersebut tidaklah mudah sebagaimana yang diharapkan akan tetapi penuh perjuangan dan tantangan dengan lahirnya UU No. 7 tahun 1989

⁶⁹ Pagar, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Medan: Perdana Publishing, 2015), 4.

tentang Peradilan Agama adalah sebagai tonggak monumen sejarah Pengadilan Agama terhitung tanggal 29 Desember 1989 tersebut.⁷⁰

Lahirnya UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah mempertegas kedudukan dan kekuasaan Peradilan Agama sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 UU No.14 tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman juga memurnikan fungsi dan susunan organisasinya agar dapat mencapai tingkat sebagai lembaga kekuasaan kehakiman yang sebenarnya tidaklah lumpuh dan semu sebagaimana masa sebelumnya. Disamping itu lahirnya UU tersebut menciptakan kesatuan hukum Peradilan Agama dan tidak lagi berbeda-beda kewenangan dimasing-masing daerah di lingkungan Peradilan Agama. Peradilan Agama baik di Jawa-Madura maupun diluar Jawa-Madura adalah sama kedudukan dan kewenangan baik hukum formil maupun materilnya. Dengan demikian Peradilan Agama telah sama kedudukannya dengan Peradilan lainnya.⁷¹

b. Fungsi dan Tujuan

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat Pertama. Sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yakni

⁷⁰ Roihan A. Rayid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018), 5.

⁷¹ Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2019), 4.

menyangkut perkara-perkara: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah.⁷²

Kewenangan dari Pengadilan Agama selain tersebut adalah sebagaimana yang disebutkan di dalam pasal 52A Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 menyebutkan bahwa “Pengadilan Agama memberikan istbat kesaksian rukyat hilal dalam penentuan awal bulan pada tahun Hijriyah”. Penjelasan lengkap pasal 52A ini berbunyi: “Selama ini Pengadilan Agama diminta oleh Menteri Agama untuk memberikan penetapan (itsbat) terhadap kesaksian orang yang telah melihat atau menyaksikan hilal bulan pada setiap memasuki bulan Ramadhan dan awal bulan Syawal tahun Hijriyah dalam rangka Menteri Agama mengeluarkan penetapan secara nasional untuk penetapan 1 (satu) Ramadhan dan 1 (satu) Syawal. Pengadilan Agama dapat memberikan keterangan atau nasihat mengenai perbedaan penentuan arah kiblat dan penentuan waktu shalat. Di samping itu, dalam penjelasan UU nomor 3 tahun 2006 diberikan pula kewenangan kepada PA untuk Pengangkatan Anak menurut ketentuan hukum Islam.⁷³ Untuk melaksanakan tugas-tugas pokok tersebut Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1) Fungsi Mengadili (*judicial power*), yaitu memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama di

⁷² Amri, *Buku Ajar Hukum Acara Pengadilan Agama*, (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2021), 7.

⁷³ Susilo Surahman, *Soal Jawab Seputar Peradilan Agama di Indonesia*, (Yogyakarta: Mutiara Press, 2018), 7.

wilayah hukum masing-masing (Pasal 49 Undang - Undang No. 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2006);

- 2) Fungsi Pengawasan, yaitu mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera/Sekretaris, dan seluruh jajarannya (Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 jo. Undang - Undang No. 3 Tahun 2006); Serta terhadap pelaksanaan administrasi umum. (Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman). Pengawasan tersebut dilakukan secara berkala oleh Hakim Pengawas Bidang;
- 3) Fungsi Pembinaan, yaitu memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada jajarannya, baik yang menyangkut tugas teknis yustisial, administrasi Peradilan maupun administrasi umum. (Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006);
- 4) Fungsi Administratif, yaitu memberikan pelayanan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi, perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi Peradilan lainnya. Dan memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama (Bidang Kepegawaian, Bidang Keuangan dan Bidang Umum);
- 5) Fungsi Nasehat, yaitu memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam pada instansi pemerintah di wilayah

hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.⁷⁴

c. Kewenangan

Kewenangan biasanya juga di artikan dengan kekuasaan atau kompetensi. Sebuah Peradilan memiliki kewenangan relatif dan kewenangan absolut. Menurut Sulaikin dalam bukunya “Hukum acara perdata Peradilan Agama di Indonesia” bahwa Wewenang (kompetensi) Peradilan Agama diatur dalam pasal 49 sampai dengan pasal 53 UU No. 50 Tahun 2009 (tentang perubahan UU No. 7 tahun 2006) tentang Peradilan Agama. Landasan untuk menentukan kewenangan relatif Pengadilan Agama merujuk pada ketentuan pasal 118 HIR atau pasal 142 R.Bg. dan pasal 73 UU nomor 7 Tahun 1989, sedangkan wewenang absolut berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Yaitu kewenangan mengadili perkara-perkara bidang perkawinan, warisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shodaqah dan ekonomi Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam.⁷⁵

Kekuasaan/kewenangan relatif diartikan sebagai kekuasaan Peradilan yang satu jenis dan satu tingkatan, dalam perbedaannya dengan kekuasaan pengadilan yang sama jenis dan sama tingkatan. Misalnya Pengadilan Negeri Malang dengan Pengadilan Negeri

⁷⁴ Amri, *Buku Ajar Hukum Acara Pengadilan Agama*, 8-9.

⁷⁵ Surahman, *Soal Jawab Seputar Peradilan Agama di Indonesia*, 7.

Pasuruan adalah satu jenis yaitu sama-sama lingkungan Pengadilan umum dan sama-sama pengadilan tingkat pertama, Pengadilan Agama Sidoarjo dengan Pengadilan Agama Jombang adalah satu jenis yaitu sama-sama lingkungan Pengadilan Agama dari satu tingkatan, sama-sama tingkat pertama.

Pengertian di atas menjadikan kesimpulan dari pengertian kewenangan relatif adalah kekuasaan atau wewenang yang diberikan kepada pengadilan dalam lingkungan Peradilan yang sama jenis dan tingkatan yang berhubungan dengan wilayah hukum Pengadilan dan wilayah tempat tinggal/tempat kediaman atau domisili pihak yang berperkara.

Pasal 4 ayat (1) UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama berbunyi: "Pengadilan Agama berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten/kota".⁷⁶ Dengan berdasar pasal ini, maka tiap pengadilan mempunyai wilayah hukum tertentu, dalam hal ini meliputi satu kota atau satu kabupaten memiliki satu Pengadilan Agama.

Kewenangan relatif pada perkara gugatan. Pada dasarnya setiap gugatan diajukan ke Pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi:

- 1) Gugatan diajukan kepada pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi wilayah kediaman tergugat. Apabila tidak diketahui

⁷⁶Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama, Pasal 4 ayat 1.

tempat kediamannya maka pengadilan di mana tergugat bertempat tinggal.

- 2) Apabila tergugat lebih dari satu orang maka gugatan dapat diajukan kepada pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi wilayah salah satu kediaman tergugat.
- 3) Apabila tempat kediaman tergugat tidak diketahui atau tempat tinggalnya tidak diketahui atau jika tergugat tidak dikenal (tidak diketahui) maka gugatan diajukan ke pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal penggugat.
- 4) Apabila objek perkara adalah benda tidak bergerak, gugatan dapat diajukan ke pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi letak benda tidak bergerak.⁷⁷

Untuk menentukan kekuasaan relatif Pengadilan Agama dalam perkara permohonan adalah diajukan ke Pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi kediaman pemohon. Namun dalam Pengadilan Agama telah ditentukan mengenai kewenangan relatif dalam perkara-perkara tertentu.⁷⁸

Kewenangan absolut artinya kekuasaan Pengadilan yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkat pengadilan, dalam perbedaannya dengan jenis perkara atau jenis Pengadilan atau tingkatan Peradilan lainnya misalnya, Pengadilan Agama berkuasa atas perkara perkawinan bagi mereka yang beragama

⁷⁷ Darania Anisa, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Indramayu: CV. Adanu Abimata, 2024), 27.

⁷⁸ Anisa, *Hukum Acara Peradilan Agama*, 27.

Islam sedangkan bagi mereka yang selain Islam menjadi kekuasaan Peradilan Umum. Pengadilan Agamalah yang berkuasa memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama, tidak boleh langsung berperkara ke Pengadilan Tinggi Agama atau Mahkamah Agung.⁷⁹

Kewenangan absolut (*absolute competentie*) adalah kekuasaan yang berhubungan dengan jenis perkara dan sengketa kekuasaan pengadilan. Kekuasaan pengadilan di lingkungan Peradilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara perdata tertentu di kalangan golongan rakyat tertentu, yaitu orang-orang yang beragama Islam.⁸⁰

Kekuasaan absolut Pengadilan Agama diatur dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang pada pokoknya adalah perkawinan, warisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah dan ekonomi syariah.

d. Jenis Putusan Pengadilan

Mukti Arto memberikan definisi putusan ialah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan (*kontentius*). Sedangkan penetapan ialah juga pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan

⁷⁹ Mohdar Yanuar, *Peradilan Agama Dalam Perspektif Hukum Nasional*, (Ambon: IAIN Ambon, 2017), 14.

⁸⁰ Yanuar, *Peradilan Agama Dalam Perspektif Hukum Nasional*, 16.

diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan permohonan (*voluntair*).⁸¹

Putusan pengadilan secara umum dijelaskan oleh M. Yahya Harap diatur di dalam Pasal 185 HIR, Pasal 196 RBG, dan Pasal 46-68 Rv. Tanpa mengurangi ketentuan lain, seperti Pasal 180 HIR, Pasal 191 RBG yang mengatur putusan provisi maka berdasarkan pasal-pasal yang disebut diatas, dapat dikemukakan berbagai segi putusan pengadilan yang dapat dijataukan hakim sebagai berikut:⁸²

1) Putusan *Declaratoir* (pernyataan)

Putusan *declaratoir* adalah putusan yang hanya menegaskan atau menyatakan suatu keadaan hukum semata-mata.

Misalnya putusan tentang keabsahan anak angkat menurut hukum, putusan ahli waris yang sah.

2) Putusan *Constitutif* (pengaturan)

Putusan *constitutief* adalah putusan yang dapat meniadakan suatu keadaan hukum atau menimbulkan suatu keadaan hukum yang baru. Misalnya: putusan tentang perceraian, putusan yang menyatakan seseorang jatuh pailit.⁸³

⁸¹ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama Edisi Terbaru*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), 168.

⁸² M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 276.

⁸³ Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafik, 2011), 212.

3) Putusan *Condemnatoir* (menghukum)

Putusan *condemnatoir* adalah putusan yang bersifat menghukum, atau dengan kata lain, putusan menjatuhkan hukuman. misalnya: menghukum tergugat untuk mengembalikan sesuatu barang kepada penggugat atau untuk membayar kepadanya sejumlah uang tertentu sebagai pembayaran utangnya.

4) Putusan *Preparatoir*

Putusan *preparatoir* adalah putusan sebagai akhir yang tanpa ada pengaruh terhadap pokok perkara atau putusan akhir. Misalnya: putusan yang untuk menggabungkan dua perkara atau untuk menolak diundurkannya pemeriksaan saksi, putusan yang memerintahkan pihak yang diwakili oleh kuasanya untuk datang sendiri.

5) Putusan *Interlucutioir*

Putusan *interlucutioir* adalah putusan sela yang dapat mempengaruhi akan bunyi putusan akhir. Misalnya: pemeriksaan saksi, putusan untuk mendengar para ahli, pemeriksaan setempat, putusan tentang pembebanan pihak, sumpah dan putusan yang memerintahkan salah satu pihak untuk membuktikan sesuatu.

6) Putusan Insidentil

Putusan insidentil adalah putusan yang berhubungan dengan insiden, yaitu suatu peristiwa atau kejadian yang menghentikan prosedur peradilan biasa. Misalnya kematian kuasa

dari satu pihak, baik tergugat maupun penggugat, putusan yang membolehkan seseorang ikut serta dalam perkara “*voeging*”, “*vrijwaring*”, “*tusschenkomst*”.⁸⁴

7) Putusan Provisionil

Putusan provisionil adalah putusan yang menjawab tuntutan provisional, yaitu permintaan pihak yang bersangkutan agar sementara diadakan pendahuluan guna kepentingan salah satu pihak sebelum putusan akhir dijatukan. Jadi putusan yang disebabkan oleh adanya hubungan dengan pokok perkara dapat menetapkan suatu tindakan sementara bagi kepentingan salah satu pihak yang berperkara. Misalnya: putusan mengenai gugatan istri terhadap suaminya untuk memberi biaya penghidupan selama pokok perkara masih berlangsung dan belum menghasilkan putusan akhir.

8) Putusan Kontradiktoir

Putusan kontradiktoir adalah putusan yang diambil dari tergugat yang pernah datang menghadap di persidangan, tetapi pada hari-hari sidang berikutnya tidak datang maka perkaranya diperiksa secara kontradiktor, kemudian diputuskannya. Artinya, diputus di luar hadirnya salah satu pihak yang berperkara.

⁸⁴ Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 231.

9) Putusan *Verstek*

Putusan *verstek* adalah putusan yang diambil dari tergugat yang tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tetapi gugatan dikabulkan dengan putusan di luar hadir atau “*verstek*”, kecuali gugatan itu melawan hak atau tidak beralasan.⁸⁵

10) Putusan Akhir

Setelah hakim selesai memeriksa perkara dan tidak ada lagi halhal yang perlu diselesaikan dalam persidangan, maka hakim menjatukan putusan terhadap perkara yang diperiksanya. Putusan akhir adalah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan dalam persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan perkara atau sengketa antara para pihak yang berperkara dan diajukan kepada pengadilan.

e. **Pertimbangan Hukum Hakim**

Pertimbangan hakim adalah suatu tahapan majelis hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan berlangsung. Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan mengandung kepastian hukum. Selain itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang

⁸⁵ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2008), 308.

bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.⁸⁶

Hakim dalam memeriksa suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian. Hasil dari pembuktian itu dapat dijadikan bahan pertimbangan oleh hakim dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan selama peridangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang sudah diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dapat dibuktikan kebenarannya, sehingga tampak adanya hubungan hukum antara para pihak.⁸⁷

Hakikatnya dari pertimbangan hakim sebaiknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut:

- 1) Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal;
- 2) Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan;

⁸⁶ Ach. Zayyadi, *Hukum Acara Perdata*, (Yogyakarta: Media Araya, 2011), 21.

⁸⁷ Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Malang: UIN Malang Press, 2008),

- 3) Adanya semua bagian dari petitem pihak Penggugat yang harus mempertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti atau tidaknya dan dapat dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.⁸⁸

Pertimbangan-pertimbangan hakim akan dimuat dalam putusan, putusan yang baik adalah putusan yang memenuhi 3 unsur aspek secara berimbang, yaitu sebagai berikut:

- 1) Kepastian Hukum

Dalam hal ini kepastian hukum menginginkan hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan secara tegas bagi setiap peristiwa konkret dan tidak boleh terdapat penyimpangan. Kepastian hukum memberikan perlindungan kepada masyarakat dan tindakan sewenang-wenang dari pihak lain, dan hal ini berkaitan dalam usaha ketertiban di masyarakat.

- 2) Keadilan

Masyarakat selalu berharap agar dalam pelaksanaan atau penegakan hukum, memperhatikan nilai-nilai keadilan. Hukum itu mengikat setiap orang, dan bersifat menyamaratakan atau tidak membanding-bandingkan status ataupun perbuatan yang dilakukan oleh manusia.

⁸⁸ Abdul Manan, *Etika Hakim dalam Menyelesaikan Penyelenggaraan Peradilan*, (Jakarta: Kencana, 2007), 21.

3) Kemanfaatan

Hukum itu ada untuk manusia, sehingga masyarakat mengharapkan kemanfaatan dari pelaksanaan atau penegakan hukum. Jangan sampai terjadi dalam pelaksanaan atau penegakan hukum itu timbul keresahan dalam kehidupan bermasyarakat.⁸⁹

4. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022

Peraturan perundang-undangan yang ada dalam sistem hukum di Indonesia memiliki tata hukum yang terklasifikasi berdasarkan konsep hierarki peraturan perundang-undangan. Hal demikian dimaksudkan agar peraturan yang telah dijadikan sebagai norma positif memiliki satu kepastian dan saling memiliki relevansi antara satu sama lainnya. Berdasarkan konsep yang demikian, secara yuridis hierarki tentang surat edaran tidaklah dimiliki oleh tata hukum Indonesia, karena di dalam UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, substansi pasalnya tidak menyebutkan bahwa surat edaran termasuk ke dalam hierarki peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Akan tetapi, secara normatif konsep surat edaran sendiri memiliki landasan yang memberikan legitimasi terhadap keberadaan surat edaran sebagai pedoman yang berada di bawah norma hukum dengan sifatnya yang mengikat secara internal.⁹⁰

Surat Edaran Mahkamah Agung merupakan aturan yang dapat dikategorikan sebagai peraturan kebijakan yang berisikan himbauan, anjuran dan prosedur baku terkait tata kelola administrasi peradilan yang

⁸⁹ Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, 35.

⁹⁰ Gunawan Satria, "Kajian SEMA dalam Peraturan Perundang-Undang Indonesia", *Jurnal –Political-Yuris*, Vol. 1, No. 3, (2020), 11-35.

bersifat mengikat secara internal. Konsep peraturan kebijakan layaknya SEMA juga dikenal di tata hukum Indonesia melalui prinsip *freis ermessen* yang berarti tindakan dari institusi negara yang mengelola administrasi kenegaraan sebagai bagian dari *legal action* yang ditujukan untuk memberikan pedoman terhadap internal institusi dikarenakan adanya kekurangan atau kelemahan administrasi di dalamnya, sehingga diharapkan terdapat keselarasan pengelolaan administrasi dan mendukung terwujudnya asas legalitas.⁹¹

Mahkamah Agung sebagai institusi tertinggi yang menaungi kekuasaan yudikatif memiliki kistimewaan untuk membuat satu kebijakan yang ditujukan untuk mendukung tugas-tugas administrasi di peradilan. Hal demikian dapat dilihat di dalam Pasal 79 UU No. 14/1985 yang menyebutkan bahwa:

“Mahkamah Agung dapat menetapkan peraturan pelengkap untuk mengisi kekosongan dan kekurangan hukum. Mahkamah Agung memiliki kewenangan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang tidak diatur secara rinci dalam peraturan perundang-undangan”.⁹²

Landasan yuridis di atas menjadi satu norma yang memberikan legitimasi terhadap MA untuk membuat satu kebijakan yang ditujukan sebagai pendukung dan pelengkap atas tugas-tugas peradilan yang tidak diatur di dalam peraturan perundang-undangan, salah satunya adalah dengan mengeluarkan surat edaran.

⁹¹ Satria, “Kajian SEMA dalam Peraturan Perundang-Undangn Indonesia”, 11-35.

⁹² Undang-Undang No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Pasal 79.

Surat Edaran Nomor 1 tahun 2022 merupakan pedoman dalam penyelenggaraan peradilan yang berisikan berbagai macam pedoman pada setiap kamar hukum yang berbeda. Di dalam kamar perdata agama pada bidang perkawinan, SEMA ini dikeluarkan sebagai pedoman bagi perangkat peradilan dalam menindaklanjuti substansi norma dari Peraturan Pemerintah mengenai alasan perceraian. Dua substansi dari aturan perceraian yang ada pada SEMA ini ialah pertama memberikan pedoman terhadap prosedur perceraian dengan alasan salah satu pasangan yang tidak menunaikan kewajibannya harus dibatasi dengan parameter bahwa tanggungjawab yang tidak dilaksanakan telah berjalan selama 12 bulan. Kedua ialah berkaitan dengan alasan perceraian yang berkaitan dengan perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus memiliki parameter bahwa hal tersebut telah dilakukan selama minimal 6 bulan baik keduanya dalam keadaan berselisih atau pisah rumah.⁹³

Latar belakang dari munculnya surat edaran demikian karena PP No. 9/1975 tidak mengatur secara *rigid* mengenai batasan terjadinya kedua hal tersebut, sehingga dengan tidak adanya batasan tersebut, kedua alasan ini menjadi satu alasan yang umum dipakai oleh setiap orang dalam mengajukan perkara perceraian, sehingga MA berfikir dan berupaya untuk menemukan solusi atas permasalahan tersebut. Keumuman penggunaan alasan demikian tentu dikaji berdasarkan perkara perceraian sebelumnya yang menunjukkan peningkatan terhadap dua alasan perceraian tersebut,

⁹³ C, SEMA Nomor 1 tahun 2022, Kamar Perdata Agama, Bidang Perkawinan Poin 1 dan 2.

sehingga demi terwujudnya relevansi dan konsistensi dalam penerapan hukumnya, SEMA ini diterbitkan agar dapat dipedomani oleh setiap perangkat institusi peradilan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB III

METODE PENELITIAN

Bagian ini memiliki pembahasan terakit prosedur ilmiah yang akan digunakan oleh peneliti dalam melakukan pembuatan suatu karya ilmiah. Metode Penelitian merupakan standar yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan beberapa tahapan penelitian baik dalam pemilihan jenis dan pendekatan, sumber bahan hukum, teknik pengumpulan bahan hukum serta analisis bahan hukum, sehingga karya ilmiah akan terbentuk berdasarkan tahapan yang telah terverifikasi dan menghasilkan satu temuan penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan dan memiliki kualitas keabsahan sesuai dengan standar yang diberlakukan.⁹⁴

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian pada penelitian ini penelitian yuridis-normatif yang bersifat penelitian pustaka atau *library research*. Penelitian pustaka sendiri merupakan derivasi dari jenis penelitian yang berfokus pada kajian sebuah teks yang terdapat dalam nomenklatur baik berupa buku atau arsip yang telah didokumentasikan.⁹⁵

Pendekatan yang digunakan oleh peneliti terdiri dari tiga jenis pendekatan yaitu; Pertama, Pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*) yaitu pendekatan yang merujuk pada penggunaan undang-undang sebagai pisau analisis yang digunakan peneliti dalam mengkaji sebuah permasalahan.

⁹⁴ Ahmad Munif Hasan, *Metodologi Penelitian dalam Karya Ilmiah*, (Jakarta: Azza Group, 2019), 3.

⁹⁵ Rudi Mahendra, *Metode Penelitian (Kajian Metode Penelitian Kualitatif dan Pustaka)*, (Bandung: RN Pustaka, 2022), 69.

Kedua, Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) yaitu pendekatan yang menekankan elaborasi dari problematika permasalahan dengan konsep atau teori yang telah dirumuskan oleh para ahli hukum.

Ketiga, Pendekatan Kasus (*Case Approach*) merupakan pendekatan yang merujuk pada penggunaan satu kasus tertentu untuk menunjang pembasahan penelitian, sehingga peneliti dalam hal ini akan meninjau *legal reasoning* hakim dalam memutuskan suatu perkara tertentu yang nantinya pertimbangan tersebut akan dijadikan rujukan baik sebagai bahan komparasi atau elaborasi terhadap fokus penelitian yang telah dirumuskan.⁹⁶

B. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum ialah beberapa jenis atau derivasi data yang digunakan oleh peneliti dalam mendukung proses penjabaran dan penemuan jawaban terhadap problematika hukum yang telah ditentukan oleh peneliti. Berdasarkan derivasi dari penelitian hukum, sumber bahan hukum terdiri dari tiga bahan hukum sebagai berikut:

1. Bahan hukum primer, berupa landasan atau sumber yang digunakan secara prinsipil oleh peneliti dalam melakukan proses penjabaran permasalahan dan pencarian jawaban atas permasalahan yang sudah ditentukan dalam sebuah penelitian. Peneliti menggunakan bahan hukum primer sebagai berikut:

⁹⁶ Sigit Sapto Nugroho Dkk, *Metodologi Riset Hukum*, (Madiun: Oase Pustaka, 2020), 63.

- a. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;
 - b. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan
 - c. Inpres Nomor 1 tahun 1990 tentang Kompilasi Hukum Islam;
 - d. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.
 - e. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.
 - f. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 534.K/Pdt/ 1996.
 - g. Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 5080/Pdt.G/2023/PA.Jr.
2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum ini merupakan landasan kedua yang digunakan dalam proses pencarian jawaban atas permasalahan yang ditentukan. Karena sifatnya yang sekunder, bahan hukum ini digunakan dengan tujuan untuk mendukung terhadap proses telaah yang dilakukan oleh peneliti terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder sendiri secara spesifik diambil dari buku bertemakan hukum terkait dengan konsep atau teori hukum yang sesuai dengan problematika permasalahan atau berdasarkan risalah peraturan perundang-undangan seperti dokumen rancangan atau penjelasan terhadap butir pasal peraturan perundang-undangan.

3. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier sendiri ialah bahan hukum yang memiliki sumber tidak berasal dari sebuah peraturan perundang-undangan atau buku bertemakan hukum. Gambaran dari bahan hukum ini ialah data atau materi yang diambil untuk mendukung proses penjabaran bahan hukum primer dan sekunder seperti istilah hukum yang dicarikan penjelasannya melalui kamus hukum atau data yang memberikan hasil prosentase dan berita tentang satu kasus tertentu yang dicarikan melalui WEB Resmi dan terpercaya.

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Bagian ini akan dijabarkan oleh peneliti sebagai satu proses dalam melakukan pemilihan dan pemilahan bahan hukum yang akan digunakan sebagai pendukung penelitian, sehingga penelitian akan didasarkan pada satu sumber yang selaras dengan tema dan problematika yang telah diangkat peneliti. Teknik pengumpulan bahan hukum merupakan proses pencarian, klasifikasi dan verifikasi terhadap sumber data yang akan digunakan oleh peneliti dengan memperhatikan tema dan problematika kajian hukum yang akan ditemukan jawabannya.⁹⁷ Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan oleh peneliti ialah metode dokumentasi yang disesuaikan dengan jenis penelitian kepustakaan berupa melakukan telaah terhadap dokumen dan arsip tertulis seperti halnya peraturan perundang-undangan dan putusan

⁹⁷ Setyo Andi Nugraha, *Metode Penelitian Hukum (Kajian Metodologis Riset Hukum)*, (Yogyakarta: Pustaka Permata, 2021), 78.

pengadilan. Adapun tahapan teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan oleh peneliti ialah sebagai berikut:

1. *Editing* : proses *editing* sendiri menggambarkan bahwa peneliti dalam tahap awal melakukan pencarian terhadap bahan hukum yang akan digunakan dengan memperhatikan tema dan problematika penelitian. Tahapan ini dilakukan oleh peneliti dengan cara peneliti melakukan pencarian bahan hukum yang sesuai dengan tema berupa perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkarannya yang terjadi secara terus menerus kepada pasangan suami istri.
2. *Organizing* : tahapan ini ialah kelanjutan dari proses pertama yang dilakukan peneliti setelah mencari bahan hukum yang sesuai dengan tema dan problematika penelitian. Peneliti melakukan proses kategorisasi terhadap bahan hukum yang sudah dicari dengan mengumpulkannya menjadi satu kesatuan dan mengelompokkannya pada jenis sumber bahan hukum yang sesuai dengan ketentuan metode penelitian. Contohnya ialah, bahan hukum peraturan perundang-undangan akan dikelompokkan ke dalam bahan hukum primer.
3. *Analyzing* : tahapan terakhir ialah proses verifikasi bahan hukum dengan cara menganalisis dan membandingkan bahan hukum sesuai dengan jenjang jenisnya. Sederhananya ialah peneliti akan mencari kecocokan antara bahan hukum primer, sekunder dan tersier, sehingga dapat selaras satu sama lainnya.⁹⁸

⁹⁸ Nugroho Dkk, *Metodologi Riset Hukum*, 74.

D. Analisis Bahan Hukum

Bagian analisis bahan hukum merupakan proses mengkaji bahan hukum yang telah terkumpul dan terkategori-sasikan. Dalam proses analisis ini peneliti menyajikan satu analisa dengan sifat perskriptif yang menjadi ciri khas penelitian hukum, sehingga peneliti tidak hanya berfokus pada penjabaran data pada bahan hukum yang terkumpul, akan tetapi peneliti juga menyajikan argumentasi terhadap elaborasi fakta dan bahan hukum yang disajikan. Berdasarkan hal demikian peneliti memiliki tiga langkah analisis bahan hukum sebagai berikut:⁹⁹

1. Reduksi bahan hukum

Reduksi bahan hukum ialah proses klasifikasi materi yang terdapat dalam bahan hukum ke dalam tema yang telah ditentukan. Hal ini merupakan penyesuaian yang dilakukan oleh peneliti untuk mendapatkan satu materi di dalam bahan hukum yang telah terkumpul, sehingga selaras untuk menjawab problematika penelitian.

2. Penyajian bahan hukum

Tahap penyajian bahan hukum ialah proses penjabaran data atau materi yang terdapat dalam bahan hukum dengan diselaraskan pada problematika penelitian. Penyajian ini dilakukan dengan metode perskriptif yang artinya peneliti menjabarkan data atau materi yang sesuai berdasarkan problematika dengan memberikan argumentasi terhadap materi atau bahan hukum tersebut.

⁹⁹ Aji Pradana Dkk, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: CV Jaya Kusuma, 2020), 83.

3. Verifikasi atau penarikan kesimpulan

Verifikasi atau penarikan kesimpulan dilakukan oleh peneliti berdasarkan penyajian bahan hukum yang dilakukan secara perskriptif. Berdasarkan metode perskriptif tersebut peneliti menarik kesimpulan secara sementara untuk menjawab problematika penelitian dengan tetap memperhatikan materi atau bahan hukum yang ada. Hasil penarikan kesimpulan tersebut merupakan jawaban yang digunakan sebagai hipotesis dalam menjawab fokus kajian dengan disertai argumentasi yang mengandung pengaturan dan justifikasi terhadap problem penelitian sesuai dengan karakteristik Ilmu Hukum yang melahirkan aturan berupa perintah atau larangan dan kategorisasi terhadap sesuatu yang benar atau salah sesuai dengan norma hukum.¹⁰⁰

E. Tahap-tahap Penelitian

Dalam mencapai tujuan utama peneliti akan dihadapkan pada beberapa proses serta langkah-langkah yang harus dilalui sehingga tercapainya tujuan yang sesuai dengan kebutuhan peneliti. Tahap-tahap yang penting untuk dipersiapkan sebelum terjun melakukan penelitian ialah sebagai berikut:

1. Tahap pra-penelitian

Pada tahap ini peneliti disarankan untuk mempersiapkan langkah-langkah sebelum melakukan penelitian yaitu :

- a. Mempersiapkan fisik, mental dan materi. Pada tahap ini perlu memastikan bahwa peneliti memiliki kesiapan dalam aspek fisik,

¹⁰⁰ Ardi Kuncoro, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: CV Urban Media, 2021), 92.

psikis dan materi. Secara fisik peneliti diharapkan berada dalam kondisi yang sehat sehingga penelitian dapat dilakukan secara maksimal. Aspek psikis dalam penelitian penting untuk diperhatikan dengan memperhatikan faktor kemampuan peneliti dalam menyikapi suatu permasalahan, manajemen emosi yang bertujuan untuk menghindari stres yang berlebihan terhadap fenomena yang akan diteliti. Selain aspek fisik dan psikis peneliti memerlukan dukungan berupa aspek materi dalam hal ini berhubungan dengan finansial yang bertujuan agar peneliti mampu memenuhi segala keperluan yang dibutuhkan pada saat menjalankan penelitian.

- b. Membuat jadwal kegiatan penelitian dengan terlibat secara langsung dengan subjek dan objek penelitian memerlukan persiapan yang matang agar tujuan dapat diraih dalam kurun waktu yang telah ditentukan. Penyusunan jadwal dalam tahap ini bertujuan untuk menghindari pemborosan waktu, penundaan dalam melakukan sebuah penelitian, rasa bingung atau cemas ketika akan melakukan sesuatu. Jadwal yang disusun disertai dengan *deadline* agar penelitian dapat terlaksana dengan tepat.
- c. Menguasai dasar-dasar materi yang dibutuhkan yang digunakan untuk mengasah kepekaan serta pemahaman peneliti dalam menggunakan sudut pandang yang berbeda dalam menyikapi problematika penelitian. Proses dalam mengidentifikasi permasalahan dikaitkan dengan materi dan diperkuat dengan dasar teori yang ada.

- d. Mempersiapkan perlengkapan yang dibutuhkan untuk menunjang selama proses penelitian.

2. Tahap Penelitian

Pada tahap ini langkah yang harus dipersiapkan oleh peneliti yaitu :

- a. Memahami tema dan problematika penelitian, sehingga peneliti akan mudah untuk melakukan proses pencarian referensi dan menganalisis hasil bacaan yang telah dicari.
- b. Melakukan analisis terhadap bahan hukum yang telah dikumpulkan, sehingga peneliti dapat menemukan jawaban terhadap problematika penelitian.
- c. Menelaah serta meninjau kembali data yang telah diperoleh dengan mengecek apakah data sesuai dengan teknik analisis data yang diterapkan dalam penelitian.
- d. Menyusun data secara sistematis dengan mengklasifikasikan bahan hukum primer dan sekunder serta memisahkan materi yang tidak sesuai dengan kebutuhan penelitian.

3. Tahap pelaporan

Merupakan sebuah tahapan terakhir yang dilakukan peneliti dalam menyusun hasil dari penelitian dengan merumuskan, menyimpulkan data ke dalam bentuk teks naratif dengan menyertakan kesimpulan secara keseluruhan dari proses awal hingga hasil akhir peneliti.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Hakim Pada Putusan Nomor 5080/Pdt.G/2023/PA.Jr tentang Perselisihan dan Pertengkaran Sebagai Alasan Perceraian Perspektif SEMA No. 1 tahun 2022

1. Duduk Perkara Putusan Nomor 5080/Pdt.G/2023/PA.Jr

Perkara perceraian Nomor 5080/Pdt.G/2023/PA.Jr merupakan perkara cerai gugat yang diajukan oleh penggugat selaku istri dengan identitas seorang ibu rumah tangga yang berumur 34 tahun, beragama Islam dan bertempat tinggal di Jember. Melawan tergugatnya selaku suami penggugat dengan identitas yaitu seorang laki-laki berumur 34 tahun, berprofesi sebagai kontraktor proyek, beragama Islam dan bertempat tinggal di Jember. Keduanya kemudian disebut sebagai para pihak yang berperkara.¹⁰¹

Adapun posita dari perkara perceraian yang terdaftar di Pengadilan Agama Jember dengan nomor perkara 5080/Pdt.G/2023/PA.Jr secara sederhana akan diuraikan di bawah ini:

- a. Para pihak menikah secara sah melalui KUA Kecamatan Patrang yang dilangsungkan pada 24 Maret 2011 dengan bukti Akta Nikah Nomor 147/III/2011.
- b. Keduanya telah menikah dan tinggal bersama terhitung selama 12 tahun 3 bulan dengan bertempat tinggal di Perum. Puri Bunga Nirwana

¹⁰¹ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor 5080/Pdt.G/2023/PA.Jr, 1.

Bintaro B.11 RT.001 RW. 002 Kelurahan Karangejo Kecamatan Sumbersari Jember. dikaruniai seorang anak yang saat ini telah berusia 9 tahun.

- c. Kedua pihak pada mulanya merupakan pasangan yang harmonis, akan tetapi sejak Juni 2023, keduanya sering mengalami perselisihan dan pertengkaran, sehingga hubungan rumah tangga keduanya menjadi renggang.
- d. Dasar perselisihan keduanya dikarenakan tergugat tidak memberikan nafkah lahir batin dan telah berselingkuh dengan indikasi bahwa tergugat sering melakukan telpon dan chatting, bahkan telah tinggal bersama dengan wanita selingkuhannya.
- e. Perselisihan memuncak semenjak penggugat keluar dari rumah bersama yang menjadi kediaman bersama tergugat sejak Juli 2023.
- f. Sejak itu, pengkuat dan tergugat terhitung sudah 4 bulan keduanya berpisah dan tidak menjalin hubungan suami istri.
- g. Penggugat telah berusaha untuk menjalin hubungan kembali dengan tergugat dan memulihkan rumah tangga antara keduanya, akan tetapi tidak berhasil.
- h. Perbuatan yang telah dilakukan tergugat kepada penggugat menjadikan tergugat menjadi menderita dan sengsara yang berkepanjangan,

sehingga hal demikian membuat penggugat tidak lagi sanggup untuk meneruskan kembali rumah tangga yang telah dibangun.¹⁰²

Posita di atas kemudian dijadikan landasan oleh penggugat untuk membuat petitum sebagai berikut:

- 1) Primer
 - a) Mengabulkan gugatan Penggugat ;
 - b) Menjatuhkan talak satu ba'in dari Tergugat terhadap Penggugat ;
 - c) Membebankan biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku ;
- 2) Subsidiar: Atau mohon putusan yang seadil-adilnya.¹⁰³

Berdasarkan posita dan petitum yang telah diajukan oleh penggugat dalam perkara perceraian Nomor 5080/Pdt.G/2023/PA.Jr, serta pemeriksaan perkara sebagaimana hukum acara pengadilan agama yang telah dipedomani. Majelis Hakim memberikan amar putusan sebagai berikut:

MENGADILI

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2) Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
- 3) Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.020.000.- (satu juta dua puluh ribu rupiah).¹⁰⁴

¹⁰² Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor 5080/Pdt.G/2023/PA.Jr, 1-3.

¹⁰³ Direktori Putusan Mahkamah Agung, Putusan Nomor 5080/Pdt.G/2023/PA.Jr, 3.

¹⁰⁴ Direktori Putusan Mahkamah Agung, Putusan Nomor 5080/Pdt.G/2023/PA.Jr, 17.

2. Analisis Pertimbangan Hakim Pada Putusan Nomor 5080/Pdt.G/2023/PA.Jr Perspektif SEMA No. 1 tahun 2022

Cerai atau dalam istilah hukum Islam *talaq* merupakan peristiwa hukum yang dilakukan dengan tujuan untuk melakukan pemutusan terhadap ikatan perkawinan yang telah terjalin secara sah dengan dilakukan berdasarkan pengikraran *talaq* oleh seorang suami kepada istri.¹⁰⁵ Perceraian sebagai proses pemutusan ikatan perkawinan merupakan salah satu prosedur yang disediakan untuk menjalankan proses pemutusan ikatan perkawinan secara sah dan legal. Kendati perkawinan sendiri merupakan prosedur sakral yang digunakan untuk mempersatukan dua insan, kesakralan tersebut tidaklah menjadi abadi, sehingga karena hal demikian seseorang dapat melakukan pemutusan hubungan perkawinan tersebut.

Perceraian sendiri memiliki dua jenis yaitu talak *raj'i* dan talak *ba'in*. Adapun pengertian dari talak *raj'i* adalah talak yang masih memberikan hak kepada si suami untuk kembali kepada isterinya tanpa melalui nikah baru, selama isterinya itu masih dalam masa *'iddah*. Sedangkan talak *ba'in* adalah talak yang putus secara penuh dalam arti tidak memungkinkan suami kembali kepada isterinya kecuali dengan nikah baru, talak *ba'in* inilah yang tepat untuk disebut putusnya perkawinan.¹⁰⁶

¹⁰⁵ Pratama, *Hukum Perkawinan Islam*, 4.

¹⁰⁶ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2007), 76.

Prinsip hukum positif terkait perceraian telah merumuskan pengaturan perceraian yang secara yuridis dapat menjadi dasar kebolehan mengajukan perceraian sebagai tindakan untuk memutuskan perkawinan. Akan tetapi, prinsip hukum positif juga menganut prinsip yang merepresentasikan perceraian merupakan upaya yang harus dipersulit, sehingga atas dasar prinsip demikian, hukum positif memberikan mengenai pengaturan terkait prosedur perceraian yang secara konsekuen harus dipenuhi oleh setiap orang yang ingin melakukan perceraian. Prosedur perceraian sendiri dalam hukum positif telah diatur secara komprehensif dan *rigid*. Berdasarkan UU No. 1 tahun 1974 dijelaskan dalam pasal 39 ayat 1 bahwa perceraian sebagai satu proses hukum haruslah dilakukan di hadapan majelis hakim yang digelar di persidangan. Lebih jelasnya terkait substansi dari norma pasal tersebut sebagai berikut:

“Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”.¹⁰⁷

Pasal di atas telah menjelaskan mengenai prosedur baku yang harus ditempuh oleh seseorang untuk melangsungkan perceraian ialah harus digelar di persidangan. Kewajiban untuk ikrar talak yang dilangsungkan oleh suami di hadapan majelis hakim merupakan teknis yang dikonstruksikan oleh hukum positif, sehingga talak dapat dijatuhkan. Konsep demikian merupakan terobosan signifikan dalam hukum Islam, mengingat instrumen talak sendiri dalam perkembangan zaman mengalami

¹⁰⁷ Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 39 ayat 1.

pergeseran makna yang sebelumnya merupakan instrumen terakhir, akan tetapi lambat laun instrumen talak memiliki potensi untuk dapat disalahgunakan.¹⁰⁸ Oleh karena itu, pengaturan terakit penjatuhan talak yang harus dilakukan di hadapan majelis hakim diharapkan dapat mengembalikan instrumen talak, sebagaimana mestinya. Dalam ayat selanjutnya juga dijelaskan bahwa perceraian harus di dasarkan pada alasan yang jelas yaitu:

“Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri”.¹⁰⁹

Seseorang yang ingin bercerai harus dilandasi oleh syarat dan alasan yang *rigid* serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam mengatur alasan kebolehan seseorang untuk melangsungkan perceraian. Hal demikian memberikan gambaran bahwa perceraian yang tidak didasari oleh alasan yang jelas, maka secara normatif perceraian tersebut tidaklah dapat dikabulkan karena tidak adanya alasan yang melegalkan perceraian tersebut dilakukan. alasan dari perceraian sendiri telah diatur dalam UU Perkawinan yang dapat menjadi pedoman baik bagi hakim atau pihak yang berkepentingan untuk mengajukan cerai di pengadilan.¹¹⁰

Perceraian menjadi suatu tindakan hukum yang memiliki keabsahan jika didasarkan pada alasan yang secara *rigid* dan jelas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada. Kejelasan alasan

¹⁰⁸ Hudhori, *Makna Perceraian: Dekadensi Konsep Cerai di Era Modern*, 62.

¹⁰⁹ Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 39 ayat 2.

¹¹⁰ Maulana, “Problematika Perceraian dengan Alasan yang Tidak Diatur dalam Undang-Undang Perkawinan”, 92-138.

dalam perceraian sendiri merupakan wujud dari implementasi asas mempersulit perceraian, karena dengan adanya norma yang mengatur secara demikian, maka perceraian yang tidak didasarkan pada alasan-alasan yang jelas secara konsekuen tidak dapat dikabulkan berdasarkan hukum yang berlaku. Majelis hakim selaku pemeriksa dan pemutus perkara berdasarkan aturan yang berlaku secara wajib harus memeriksa dan mendalami alasan perceraian yang diajukan saat sidang perkara digelar.

Kedudukan alasan ini menjadi sangat penting karena majelis hakim sendiri dalam memutuskan perkara perceraian mendasarkan pertimbangannya pada fakta yang terdapat dalam persidangan. Keberadaan alasan yang jelas juga akan menempatkan seorang perempuan pada kedudukan pihak yang terlindungi, karena jika hal demikian tidak diatur, maka potensi untuk disalahgunakannya perceraian sebagai pemutus ikatan perkawinan akan lebih besar dan hal demikian merupakan perbuatan yang merugikan bagi salah satu pihak.¹¹¹

Perceraian yang didasari atas alasan perselisihan dan pertengkaran menjadi salah satu alasan yang cukup banyak digunakan dalam alasan melangsungkan perceraian. Berdasarkan data statistik yang dikeluarkan oleh BPS, alasan perselisihan dan pertengkaran mendominasi sebesar 63,41% dengan angka rill 284.169 kasus yang ada di Indonesia pada tahun

¹¹¹ Mahendra dan Afifah Indrawati, *Perkawinan dalam Persepektif Hukum Positif*, 82.

2022.¹¹² Angka demikian cukup memberikan atensi bagi pemangku kepentingan untuk kedepannya dapat diberikan indikator yang relevan agar kasus perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran dapat menemukan kejelasannya, karena memang jika dilihat dalam UU Perkawinan, tidak terdapat indikator mengenai perselisihan dan pertengkaran yang terjadi pada kasus perceraian. Seperti kasus perceraian yang diajukan oleh penggugat kepada Pengadilan Agama Jember dengan nomor perkara 5080/Pdt.G/2023/Pa.Jr sebagaimana telah diuraikan oleh peneliti di dalam sub bab sebelumnya.

Peneliti dalam hal ini akan menguraikan inti dari pertimbangan hakim yang mengabulkan gugatan cerai pada putusan tersebut dengan memberikan argumentasi hukum yang relevan. Adapun pertimbangan hakim dalam putusan nomor 5080/Pdt.G/2023/Pa.Jr adalah sebagai berikut.¹¹³

Pertama, perkara perceraian sebagai perkara yang terkatégorisasikan sebagai perkara perdata diwajibkan untuk menempuh perdamaian, sehingga dalam pertimbangannya, majelis hakim telah mencantumkan upaya perdamaian yang ditempuh majelis hakim. Akan tetapi, hasil mediasi tersebut gagal, sehingga berdasarkan hukum acara yang berlaku, hal demikian menjadi perkara dilanjutkan pada

¹¹² Cindy Mutia An-Nur, "Pertengkaran Terus-Menerus, Faktor Utama Penyebab Perceraian di Indonesia pada 2022", *DataBooks. Kata Data*, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/03/02/pertengkaran-terus-menerus-faktor-utama-penyebab-perceraian-di-indonesia-pada-2022>

¹¹³ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor 5080/Pdt.G/2023/PA.Jr, 10-16.

pemeriksaan pokok perkara. Pertimbangan demikian telah relevan dengan teori perceraian itu sendiri yang memiliki konsepsi bahwa perceraian merupakan perkara yang memiliki prosedur untuk diterapkan mediasi sebelum perkara tersebut diperiksa pokok perkaranya oleh majelis hakim.

Kedua, majelis hakim telah menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan para pihak telah mengajukan bukti-bukti yang dapat mendukung argumentasi masing-masing para pihak, sehingga dalam hal ini majelis hakim menilai bahwa bukti-bukti yang diajukan pada saat persidangan sudah sesuai dan memenuhi unsur formil dan materil hukum pembuktian sebagaimana diatur di dalam hukum acara perdata.

Ketiga, majelis hakim memberikan pertimbangan terhadap adanya fakta hukum yang memiliki kesimpulan bahwa para pihak telah memiliki indikasi sering berselisih dan bertengkar terhitung selama satu tahun karena tindakan tergugat yang tidak memberikan nafkah lahir batin dan telah berselingkuh dan tinggal bersama wanita lain, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa hal demikian menjadikan rumah tangga keduanya sulit untuk menjadi rukun dan harmonis kembali.

Peneliti dalam hal ini melihat bahwa pertimbangan hakim tidak didasarkan pada fakta persidangan secara menyeluruh. Dikarenakan jika dilihat berdasarkan jawaban dari tergugat berdasarkan bukti-buktinya, bahwa tergugat masih berada pada satu rumah dengan penggugat dan tetap menafkahi secara lahir penggugat. Pertimbangan hakim yang tidak memperhatikan seluruh fakta persidangan secara menyeluruh telah

bertentangan dengan pertimbangannya sendiri yang memberikan pertimbangan sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa dari jawab menjawab Penggugat dan Tergugat ternyata sama-sama mempertahankan dalil-dalilnya masing-masing sehingga harus membuktikan dalil-dalilnya tersebut”.

Berdasarkan pertimbangan demikian, peneliti melihat bahwa pertimbangan hakim memang hanya didasarkan pada sebagian fakta persidangan saja. Akan tetapi, peneliti mengerti dari maksud majelis hakim yang hanya mempertimbangkan fakta persidangan yang lebih condong kepada penggugat dikarenakan penggugat lebih dapat membuktikannya dengan memberikan bukti-bukti yang lebih valid dan dapat mendukung seluruh gugatannya, dibandingkan tergugat yang hanya melampirkan alat bukti berupa *screenshot* bukti transfer bank dan tidak mengajukan satu saksi pun. Hal ini senada dengan pendapat Gema Rahmadani dan Muhammad Iqbal Irham yang menyatakan bahwa salah satu tugas hakim dalam memeriksa perkara perdata adalah berkaitan dengan pemeriksaan majelis hakim untuk dapat memastikan terdapat hubungan hukum antara dalil gugatan dengan fakta persidangan, sehingga dengan berkaca dari konsep demikian, pihak yang dapat memberikan lebih banyak bukti dan bukti tersebut relevan dengan dasar gugatan serta bukti-bukti tersebut dapat menguatkan gugatannya, maka pihak tersebut akan

lebih banyak memiliki *chance* untuk dapat meyakinkan hakim dan memenangkan perkara perdata yang dijalaninya.¹¹⁴

Keempat, majelis hakim juga mempertimbangkan bahwa adanya fakta persidangan yang memberikan gambaran bahwa keduanya sudah tidak berkomunikasi secara lama dan penggugat tetap bersikukuh pada gugatannya untuk melangsungkan cerai dengan tergugat, meskipun tergugat juga bersikukuh untuk tidak ingin bercerai dengan penggugat. Dalam pertimbangan ini, majelis hakim mendasarkannya pada pendapat bahwa adanya indikasi yang menggambarkan keduanya telah bercerai, maka potensi untuk disatukan kembali menjadi sangat sedikit, sehingga jika dipersatukan justru akan menimbulkan mudhorot kepada keduanya, sehingga berdasarkan tujuan perkawinan yang ada di dalam UU Perkawinan dan KHI, perceraian menjadi jalan satu-satunya yang harus ditempuh untuk menghindari kemudhorotan tersebut.

Kelima, majelis hakim dalam memberikan pertimbangan terhadap kondisi rumah tangga para pihak mendasarkannya pada indikasi *broken marriage* yang ada pada SEMA No. 4 tahun 2014 sebagai berikut:

“Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri, minimal 6 bulan; Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri; Telah pisah tempat tinggal bersama”.¹¹⁵

¹¹⁴ Gema Rahmadani dan Muhammad Iqbal Irham, “Kedudukan Alat Bukti Elektronik : Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Medan”, *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat*, Vol. 23, No. 2, (2024): 144-153.

¹¹⁵ Deroktori putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2014, Rumusan Kamar Perdata Agama.

Indikator sebagaimana di dalam SEMA No. 4/2014 secara keseluruhan telah ada di dalam fakta persidangan, sehingga dalam hal ini pertimbangan hakim telah sesuai dengan ketentuan norma hukum yang ada. Selain itu, majelis hakim juga mendasarkan pada yurisprudensi yang ada pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 534.K/Pdt/ 1996, tanggal 18 Juni 1996 sebagaimana dijelaskan yaitu:

“Dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak”, oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dirukunkan lagi, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan”.¹¹⁶

Yurisprudensi di atas menjadi landasan yang menguatkan seluruh pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara perceraian pada putusan nomor 5080/Pdt.G/2023/Pa.Jr. Berdasarkan yurisprudensi tersebut, maka seluruh dalil penggugat telah memenuhi unsur yang diatur dalam substansi yurisprudensi tersebut berupa adanya kegigihan penggugat untuk melangsungkan perceraian dengan memberikan bukti-bukti yang valid untuk mendukung gugatan yang telah diajukan kepada Pengadilan Agama, sehingga melihat hal demikian, majelis hakim berkeyakinan bahwa perkawinan keduanya tidak lagi berada pada koridor untuk dapat didamaikan kembali, yang pada akhirnya hakim memutuskan untuk memberikan amar putusan berupa perintah pengikraran talak kepada

¹¹⁶ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 534.K/Pdt/ 1996.

tergugat, yang berarti bahwa gugatan penggugat diterima secara keseluruhan.

Lima pertimbangan yang telah disederhanakan oleh peneliti di atas, kemudian menjadi landasan hakim dalam memutuskan untuk mengabulkan gugatan cerai yang diajukan oleh pemohon. Peneliti memandang bahwa kelima dasar pertimbangan tersebut secara normatif memang memiliki landasan konseptual yang *rigid*, sehingga berdasarkan prinsip penyelesaian sengketa perkara perdata, putusan hakim telah relevan dengan konsep bahwa putusan perdata harus dijabarkan dengan sebuah pertimbangan hukum yang jelas sebelum hakim memutuskan sebuah perkara.¹¹⁷ Akan tetapi, peneliti memiliki beberapa catatan sendiri terhadap pertimbangan hakim terkait dengan *legal reasoning*-nya dalam memberikan pertimbangan terhadap alasan perceraian yang diajukan oleh penggugat yaitu:

Hakim telah memberikan pertimbangan secara jelas, bahwa alasan dari perceraian yang diajukan haruslah disesuaikan dengan alasan yang telah diatur secara spesifik di dalam PP No. 9 tahun 1975. Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah tersebut, hakim mendasarkan bahwa alasan penggugat ingin bercerai adalah dikarenakan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus. Karena alasan demikian merupakan rujukan dari penggugat untuk melayangkan gugatan perceraian di Pengadilan Agama Jember, maka majelis hakim berpendapat

¹¹⁷ Afandi, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Malang: Setara Press: Malang, 2019), 255.

bahwa alasan demikian harus dibuktikan kebenarannya. Dalam hal ini peneliti melihat bahwa dasar pertimbangan hakim relevan dengan pendapat Aufi Imaduddin yang menjelaskan bahwa alasan perceraian berupa terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara konstitusional bukanlah alasan yang dapat berdiri sendiri, sehingga secara normatif, alasan perceraian yang demikian membutuhkan suatu kejelian dan ketelitian hakim untuk dapat melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap perkara yang diajukan. Oleh karena itu, hakim secara konsekuen tidak dapat hanya mendasarkan putusannya dalam perkara demikian hanya melalui posita yang telah pemohon atau penggugat ajukan, akan tetapi hakim harus dapat mendapatkan gambaran mengenai keadaan rumah tangga dari keduanya melalui orang-orang terdekat keduanya. Karena jika hakim tidak melakukan hal tersebut, maka potensi untuk hilangnya perlindungan hukum terhadap salah satu pihak akan hilang, yang artinya hal demikian akan melanggar prinsip dari perceraian itu sendiri.¹¹⁸

Berdasarkan pendapat demikian, peneliti kemudian melihat bahwa hakim dalam pertimbangannya sesuai dengan pendapat tersebut, sehingga hakim juga mempertimbangkan bahwa alasan perselisihan dan pertengkaran yang didalilkan oleh pemohon digeneralisasikan sebabnya dikarenakan tidak dipenuhinya nafkah lahir batin pemohon dan pemohon telah berselingkuh. Akan tetapi peneliti melihat bahwa dasar hakim untuk

¹¹⁸ Aufi Imaduddin, "Konstitusionalitas Perceraian sebab Perselisihan dan Pertengkaran antara Suami Isteri (Analisis Pasal 39 Ayat 2 Huruf F UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)", *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law Vol. I, No. I*, (April, 2020): 1-16.

memutuskan perkara demikian, justru hanya mengacu pada ketentuan SEMA No. 4 tahun 2014 saja. Padahal jika melihat aturan terbaru, seharusnya majelis hakim mendasarkannya pada ketentuan SEMA No. 1 tahun 2022.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2022 merupakan pedoman dalam penyelenggaraan peradilan yang berisikan berbagai macam pedoman pada setiap kamar hukum yang berbeda. Di dalam kamar perdata agama pada bidang perkawinan, SEMA ini dikeluarkan sebagai pedoman bagi perangkat peradilan dalam menindaklanjuti substansi norma dari Peraturan Pemerintah mengenai alasan perceraian. Dua substansi dari aturan perceraian yang ada pada SEMA ini ialah pertama memberikan pedoman terhadap prosedur perceraian dengan alasan salah satu pasangan yang tidak menunaikan kewajibannya harus dibatasi dengan parameter bahwa tanggungjawab yang tidak dilaksanakan telah berjalan selama 12 bulan. Kedua ialah berkaitan dengan alasan perceraian yang berkaitan dengan perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus memiliki parameter bahwa hal tersebut telah dilakukan selama minimal 6 bulan baik keduanya dalam keadaan berselisih atau pisah rumah.¹¹⁹

Latar belakang dari munculnya surat edaran demikian karena PP No. 9/1975 tidak mengatur secara *rigid* mengenai batasan terjadinya kedua hal tersebut, sehingga dengan tidak adanya batasan tersebut, kedua alasan ini menjadi satu alasan yang umum dipakai oleh setiap orang dalam

¹¹⁹ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, SEMA Nomor 1 tahun 2022, Kamar Perdata Agama, Bidang Perkawinan Poin 1 dan 2.

mengajukan perkara perceraian, sehingga MA berfikir dan berupaya untuk menemukan solusi atas permasalahan tersebut. Keumuman penggunaan alasan demikian tentu dikaji berdasarkan perkara perceraian sebelumnya yang menunjukkan peningkatan terhadap dua alasan perceraian tersebut, sehingga demi terwujudnya relevansi dan konsistensi dalam penerapan hukumnya, SEMA ini diterbitkan agar dapat dipedomani oleh setiap perangkat institusi peradilan.

Pertimbangan majelis hakim yang menggunakan SEMA No. 4/2014 dibandingkan dengan SEMA No. 1/2022 menjadi tidak tepat bagi pandangan peneliti. Meskipun secara substansial, SEMA No. 4/2014 memiliki norma yang identik sama dengan SEMA No. 1/2022, akan tetapi pengaturan yang diberikan SEMA No. 4/2014 lebih umum, karena hanya menjelaskan terkait problem komunikasi yang memiliki parameter 6 bulan, meninggalkan kewajiban dan telah pisah rumah. Berdasarkan hal tersebut dapat dilihat bahwa parameter yang diberikan oleh SEMA No. 4/2014 tidaklah spesifik, sehingga hal ini masih mengandung ambiguitas dalam penerapannya. Sedangkan jika dilihat di dalam SEMA No. 1/2022, norma dalam pengaturannya telah mengatur secara *rigid* terkait parameter yang diberikan terhadap perkara perceraian. Lebih jelasnya substansi dari norma pasal di dalam SEMA No. 1 tahun 2022 yaitu:

“Dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian, maka: a. Perkara perceraian dengan alasan suami/istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/atau batin, hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 (dua belas) bulan; atau b. Perkara perceraian dengan alasan

perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan”.¹²⁰

Berdasarkan substansi di dalam SEMA No. 1/2022, jika dikomparasikan dengan pertimbangan hakim terkait dasar putusan yang menjadikan SEMA No.4/2014 menurut peneliti hal demikian dirasa kurang tepat. Dikarenakan jika dikaji kembali, fakta yang diungkapkan oleh penggugat dalam posita gugatannya menyatakan bahwa keduanya telah pisah rumah hanya selama 4 bulan dan berdasarkan bukti transfer yang diberikan oleh tergugat, dalil bahwa tergugat tidak menafkahi menjadi terbantahkan, sehingga dalam hal ini seharusnya majelis hakim dapat mempertimbangkan ketentuan di dalam SEMA No. 1/2022.

Peneliti dalam hal ini berkedudukan sebagai pihak yang berharap dapat menyempurnakan pertimbangan yang disampaikan oleh majelis hakim dalam memutuskan perkara nomor 5080/Pdt.G/2023/Pa.Jr. Peneliti berpendapat bahwa, seharusnya majelis hakim tidak hanya mencantumkan substansi norma di dalam SEMA No. 4/2014, akan tetapi juga turut mencantumkan norma yang ada di dalam SEMA No. 1/2022. Karena secara normatif, menurut Yahya Harahap prinsip penyelesaian sengketa perkara perdata haruslah didasarkan putusannya pada penjabaran alasan dan pertimbangan yang *rigid*, sehingga dari putusan yang dikeluarkan oleh hakim terdapat bukti bahwa hakim telah melakukan pemeriksaan secara

¹²⁰ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2022, Rumusan Kamar Agama tentang Hukum Perkawinan Nomor 1 b.

komprehensif.¹²¹ Hal ini terlihat sangat jelas di dalam pertimbangan hakim, bahwa dasar-dasar yang diajukan oleh hakim dalam mendukung *legal reasoning*-nya terasa mentah, dikarenakan kurangnya penggunaan parameter perceraian yang jelas sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan.

Kedudukan SEMA No. 1/2022 yang menjadi penyempurna dan pendukung terhadap norma SEMA No. 1/2014 menjadi sangat penting untuk diperhatikan oleh majelis hakim. Tidak adanya pencantuman SEMA No. 1/2022 di dalam pertimbangan hakim pada putusan 5080/Pdt.G/2023/Pa.Jr. secara konseptual akan memberikan dampak pada putusan yang tidak komprehensif penguraian dasar hakim dalam memutuskan sebuah perkara. Hal demikian tentu dapat berpotensi pada diciderainya prinsip dalam hukum acara perdata yang difungsikan sebagai pedoman bagi para pihak yang berperkara. Terutama dalam perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang secara konseptual memiliki proses pembuktian yang tidak dapat dikesampingkan agar majelis hakim memiliki gambaran utuh mengenai keadaan rumah tangga dari para pihak, sehingga hakim dapat melakukan mengeluarkan suatu putusan yang didasari oleh pertimbangan-pertimbangan yang jelas. Oleh karena itu, dalam hal ini seyogyanya hakim dapat mendasarkan proses pemeriksaan perkara dan pertimbangannya pada subatnsi SEMA No. 1/2022 agar hakim dapat memiliki pedoman berupa indikator dan

¹²¹ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Gramedia Books, 2018), 583.

parameter untuk mengadili perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus.

B. Pertimbangan Hakim Pada Putusan Nomor 5080/Pdt.G/2023/Pa.Jr Tentang Perselisihan Dan Pertengkaran Sebagai Alasan Perceraian Perspektif Masalah

Perkara perceraian di dalam pengaturan hukum positif dan hukum Islam di Indonesia memiliki pengaturan yang berbeda. Akan tetapi, perbedaan pengaturan ini tidak secara substansial, akan tetapi perbedaan tersebut muncul dalam aspek prosedural saja. Seperti contoh penjatuhan talak di dalam hukum positif yang diatur untuk dilaksanakan di hadapan majelis hakim di persidangan. Sementara di dalam hukum Islam, konsep penjatuhan talak sendiri dapat dilaksanakan tanpa harus berada di hadapan qadhi. Konsep penjatuhan talak yang demikian memberikan implikasi yang berbeda yaitu jika berdasarkan hukum Islam, maka jatuhnya talak terhitung setelah suami menjatuhkan talak, sementara jika didasarkan pada konsep hukum positif, penjatuhan talak terhitung menjadi talak secara sah saat seseorang menjatuhkan talaknya di hadapan hakim, yang artinya jika tidak dilaksanakan di hadapan hakim, maka talak tersebut secara konsekuen tidak dapat terhitung sebagai talak.¹²²

Konsep perceraian dalam hukum Indonesia sendiri sudah mengalami proses perumusan yang tidak hanya didasarkan pada pemikiran hukum barat, oleh karena itu dapat dilihat bahwa di Indonesia sendiri, pemerintah

¹²² Muhammad Saldi M, *Perkawinan: Pemberlakuan Hukum Acara Peradilan Agama (Studi Komparasi Konsep Perkawinan dalam Islam)*, (Bandung: Mizan, 2021), 54.

menyediakan lembaga yang secara khusus berwenang secara kompetensi absolutnya untuk dapat menyelesaikan permasalahan hukum yang dihadapi oleh seseorang yang beragama Islam seperti contoh terkait perceraian. Kewenangan yang diberikan kepada Pengadilan Agama untuk dapat menyelesaikan dan mengadili perkara perceraian mengindikasikan bahwa pemerintah menginginkan proses hukum yang terstruktur dan sistematis. Oleh karena itu, instrumen hukum untuk mendukung hal demikian juga telah diatur secara *rigid* dan tidak hanya didasarkan pada satu norma yang bersifat positivistik saja, akan tetapi Hakim Pengadilan Agama diberikan mandat untuk dapat merumuskan suatu pertimbangan hukum yang mengacu pada konsep-konsep hukum Islam.¹²³

Perkara perceraian yang diajukan untuk diadili di Pengadilan Agama secara konsekuen mengacu pada konsep dan pengaturan yang sudah dirumuskan oleh Pengadilan Agama. Seperti contoh pengajuan perkara perceraian yang harus didasarkan oleh alasan-alasan yang jelas sebagaimana telah diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Hal demikian secara konseptual tidak memiliki perbedaan dengan konsepsi yang diberikan hukum Islam. Karena jika dilihat didalam hukum Islam sendiri, seperti pendapat-pendapat dari Sayyid Sabiq dalam Fiqh Sunnahnya, terdapat konsep perceraian yang mengarahkan pada keharusan adanya alasan perceraian yang mendasari keinginan seseorang ketika akan bercerai.¹²⁴

¹²³ Amar Multazam, *Pengadilan Agama: Kompetensi dan Kewenangannya dalam Mengadili Sebuah Perkara*, (Bandung: Ar-Ruzz, 2019), 25.

¹²⁴ Saldi M, *Perkawinan: Pemberlakuan Hukum Acara Peradilan Agama (Studi Komparasi Konsep Perkawinan dalam Islam)*, 58.

Perbedaan yang terlihat di dalam hukum Islam dengan hukum positif terkait perumusan hal demikian adalah tidak adanya parameter yang *rigid* sebagaimana norma hukum yang ada di dalam hukum positif. Seperti contoh, pengaturan terkait alasan perceraian berupa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus atau dikenal juga dengan *syiqaq* di dalam Islam. Salah satu contoh perkara perceraian dengan alasan *syiqaq* adalah perkara nomor 5080/Pdt.G/2023/Pa.Jr.

Perkara nomor 5080/Pdt.G/2023/Pa.Jr memiliki pertimbangan hukum yang telah peneliti sederhanakan sebagai berikut:¹²⁵

Pertama, majelis hakim memberikan pertimbangan terhadap adanya fakta hukum yang memiliki kesimpulan bahwa para pihak telah memiliki indikasi sering berselisih dan bertengkar terhitung selama satu tahun karena tindakan tergugat yang tidak memberikan nafkah lahir batin dan telah berselingkuh dan tinggal bersama wanita lain, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa hal demikian menjadikan rumah tangga keduanya sulit untuk menjadi rukun dan harmonis kembali

Kedua, majelis hakim juga mempertimbangkan bahwa adanya fakta persidangan yang memberikan gambaran bahwa keduanya sudah tidak berkomunikasi secara lama dan penggugat tetap bersikukuh pada gugatannya untuk melangsungkan cerai dengan tergugat, meskipun tergugat juga bersikukuh untuk tidak ingin bercerai dengan penggugat. Dalam pertimbangan ini, majelis hakim mendasarkannya pada pendapat bahwa adanya indikasi

¹²⁵ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor 5080/Pdt.G/2023/PA.Jr, 10-16.

yang menggambarkan keduanya telah bercerai berai, maka potensi untuk disatukan kembali menjadi sangat sedikit, sehingga jika dipersatukan justru akan menimbulkan mudhorot kepada keduanya, sehingga berdasarkan tujuan perkawinan yang ada di dalam UU Perkawinan dan KHI, perceraian menjadi jalan satu-satunya yang harus ditempuh untuk menghindarkan kemudhorotan tersebut

Ketiga, atas dasar pertimbangan tersebut, majelis hakim juga mengutip sebuah kaidah fiqh yang menjelaskan bahwa “menghindari kerusakan lebih didahulukan, dari pada menarik kemasalahatan”. Selain dari mengutip kaidah tersebut, majelis hakim juga mengutip pendapat dari Imam Malik di dalam Kitab Fiqh Sunnah yaitu:

“Menurut Imam Malik, bahwa isteri berhak mengajukan gugatan cerai kepada hakim bila terdapat alasan bahwa suaminya telah membuatnya menderita sehingga ia tidak sanggup lagi melanjutkan bergaul dengan suaminya, misalnya karena suaminya suka memukul, memaki atau menyakiti dengan cara lain yang tidak tertahankan lagi atau memaksanya berbuat mungkar, baik tindakannya itu berupa ucapan atau perbuatan; bila dakwaan tersebut telah terbukti dengan dasar bukti atau pengakuan suami dan isteri telah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya, serta hakim tidak mampu mendamaikannya, maka hakim berhak menjatuhkan talak satu bain suami”¹²⁶.

Tiga pertimbangan di atas secara substansial menjadi pertimbangan utama hakim dalam memutuskan untuk menerima gugatan dari penggugat untuk dapat melangsungkan perceraian. Ketiga pertimbangan tersebut pada intinya adalah majelis hakim memandang bahwa terdapat kemudhorotan yang dapat menjadi batu ganjalan bagi keduanya untuk dapat bersatu kembali dalam

¹²⁶ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor 5080/Pdt.G/2023/PA.Jr, 15-16.

mengarungi bahtera rumah tangganya, sehingga majelis hakim kemudian memutuskan kepada tergugat untuk menjatuhkan *talak ba'in sughra* kepada penggugat.

Penjatuhan talak ba'in sughra yang diputuskan kepada tergugat kepada penggugat oleh majelis hakim senada dengan pendapat dari Wahbah Zuhaili di dalam kitabnya *Fiqh Islam Wa Adilatuhu Jilid 9* yang menyatakan bahwa pemisahan terhadap suami istri yang berselisih hingga mendatangkan mudhorot maka talak yang dijatuhkan adalah *talak ba'in*. Hal demikian didasari oleh pemikiran bahwa menghidarkan kemudhorotan yang datang dari adanya perselisihan hanya dapat dilakukan dengan menjatuhkan *talak ba'in*, karena jika talak yang dijatuhkan hanya talak *raj'i*, maka unsur kemudhorotan tersebut tidak akan sepenuhnya hilang disebabkan oleh adanya potensi keduanya untuk dapat rujuk kembali.¹²⁷

Petimbangan hakim yang menjadi dasar penjatuhan talak ba'in tergugat kepada penggugat juga didasari tidak hanya terhadap permasalahan *syiqaq* yang beridiri secara independen, akan tetapi perselisihan dan pertengkaran yang terjadi pada para pihak juga di latarbelakangi oleh tidak diberikannya nafkah penggugat. Peneliti dalam hal ini secara konseptual telah mengemukakan pendapat yang *rigid* dalam sub bab di atas ini berdasarkan perseptif hukum positif. Akan tetapi, jika dilihat berdasarkan pendapat dari Wahah Zuhaili dalam *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 9*, permasalahan terkait tidak ditunaikannya kewajiban memberikan nafkah oleh suami, maka istri

¹²⁷ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 9*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 458.

dapat mengajukan aduan kepada qadhi, sehingga qadhi nantinya akan memerintahkan kepada suami untuk melakukan pembuktian terhadap dalil yang diajukan istri bahwa suami telah menunaikan kewajibannya dalam memberikan nafkah. Apabila dalam hal ini suami tidak dapat melakukan pembuktian, maka qadhi dapat memutuskan untuk memerintahkan suami menjatuhkan talak kepada istrinya dengan *talak raj'i*.¹²⁸

Berdasarkan pendapat di atas, terdapat perbedaan penerapan hukum yang dilakukan oleh hakim, karena jika mengacu pada pendapat di atas, maka apabila hakim mendasarkan pemisahan dikarenakan tidak ditunaikannya suami pada kewajiban nafkahnya, maka seharusnya talak yang dijatuhkan adalah *talak raj'i*. Akan tetapi, majelis hakim sendiri di dalam putusannya menjatuhkan *talak ba'in*, sehingga dalam hal ini, peneliti memandang bahwa majelis hakim lebih condong pada adanya *syiqaq* yang mengakibatkan kemudhorotan.

Seluruh dasar pertimbangan hakim di atas dapat digambarkan berorientasi pada upaya untuk menghilangkan kemudhorotan, dibandingkan dengan menarik kemaslahatan. Hal demikian selaras dengan pendapat Imam Ghazali yang memberikan pengertian terhadap masalah sebagai perbuatan yang menjadi instrumen untuk mewujudkan kemanfaatan dan kebaikan bagi seseorang serta menolak adanya kemudhorotan dengan maksud bahwa hal demikian mampu untuk mewujudkan dari tujuan syara'.¹²⁹ Pengertian yang diberikan oleh Imam Ghazali memiliki pengertian secara sederhana bahwa

¹²⁸ Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 9*, 444-445.

¹²⁹ Ahmad Syafi'i, *Pengantar Ilmu Ushul Fiqh*, (Semarang: CV Surya Pemata, 2018), 9.

masalah sendiri tidak hanya berarti tentang melakukan suatu perbuatan untuk menarik kemanfaatan, akan tetapi masalah juga dapat diartikan sebagai perbuatan untuk menolak kemudhorotan.

Putusan nomor 5080/Pdt.G/2023/Pa.Jr. tentang perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang didasarkan pada pertimbangan untuk menghindarkan kemudhorotan merupakan putusan yang telah merepresentasikan kepada masalah itu sendiri. Meskipun terdapat catatan berupa tidak digunakannya parameter yang jelas sebagaimana diatur di dalam SEMA No. 1/2022, secara keseluruhan pertimbangan yang dijadikan dasar oleh hakim dalam menetapkan amar putusan telah sejalan dengan prinsip-prinsip yang ada di dalam teori masalah. Hal ini dapat dilihat bahwa putusan majelis hakim yang memberikan izin ikrar talak terduga kepada penggugat dengan talak satu bain merupakan upaya yang dapat ditempuh untuk menghindarkan kemudhorotan sebagaimana didasarkan pada pendapat Imam Malik dan Wahbah Zuhaili. Penjatuhan *talak bain suhro* yang didasarkan karena kemudhorotan yang timbul memiliki dasar pemikiran bahwa majelis hakim ingin melindungi masalah *dharuri* dari penggugat atas tindakan yang telah dilakukan oleh tergugat karena tidak menafkahi secara lahir dan batin serta telah berelingkuh dengan wanita lain. Aspek *dharuri* yang ingin dilindungi oleh majelis hakim adalah *hifz ad-din* dan *hifz an-nafs*.

Aspek *hifz ad-din* yang ingin dilindungi oleh hakim yang tergambar adalah jika penjatuhan talaknya adalah talak raj'i, maka potensi untuk diciderainya prinsip dan ketentuan agama akan dapat terulang kembali. Hal ini

dapat dilihat dari tindakan suami yang tidak menunaikan kewajibannya dan berbuat kepada tindakan yang mengarah pada zina, sehingga dalam hal ini, majelis hakim melakukan upaya untuk memutuskan kemudhorotan tersebut dan melindungi penggugat dari tindakan tergugat yang sudah melenceng dari rambu-rambu yang diberikan oleh agama. Aspek *hifz an-nafs* sendiri tergambar dalam upaya hakim untuk dapat memutus kemudhorotan yang dirasakan penggugat, sehingga penggugat tidak lagi merasa sengsara karena tindakan dari tergugat yang berpotensi untuk melukai hati dari penggugat. Dua aspek tersebut secara teoritis terklasifikasikan pada jenis kemaslahatan yang berada pada tingkatan utama yang wajib ada dan sangat dibutuhkan oleh setiap orang. Model kemaslahatan yang demikian tidak dapat digantikan dengan model kemaslahatan lainnya, karena berdasarkan klasifikasinya yang berada di puncak, kemaslahatan ini memiliki arti sangat urgen bagi kehidupan manusia.¹³⁰

Upaya yang dilakukan majelis hakim untuk menghindarkan penggugat dari kemudhorotan yang berkepanjangan juga selaras dengan konsep dari Ibnu Qayyim yang merumuskan satu konsep masalah yang dipandang sebagai esensi dari terciptanya syari'at sebagai pedoman manusia untuk menghantarkannya pada kemanfaatan. Ibnu Qayyim juga menambahkan bahwa konsep dasar maqashid syari'ah yang mengkaji penggalan hukum berdasarkan persepektif masalah tidak serta merta ditujukan untuk menarik masalah pada masa kini saja, akan tetapi juga pada masalah yang tercipta di

¹³⁰ An-Nadhirin, *Maslahah, Prinsip dan Landasan Maslahah dalam Putusan Hukum*, 35.

masa mendatang.¹³¹ Pendapat demikian juga dikuatkan oleh pendapat M. Irwan Zamroni Ali Dkk. yang menyatakan bahwa kemaslahatan adalah karakter dari hukum Islam itu sendiri atau dikenal dengan (*jalb almashalih*). Kemaslahatan harus selalu bersinergi dengan dinamika kehidupan umat. Hal ini karena kemaslahatan adalah tujuan dari hukum itu sendiri. Sebagai tujuan, maka masalah mempunyai arti penting dalam sumber hukum Islam, di mana Al-Qur`an dan Hadist menjadi instrumen untuk mencapai tujuan dari hukum itu sendiri.¹³²



¹³¹ Yusuf, "Pemikiran Ibnu Qayyim Al-Jauzi terhadap Konsep Maqashid Syari'ah Sebagai Dalil dalam Penggalan Hukum Islam", 41-67.

¹³² M. Irwan Zamroni Ali Dkk, "Tuntutan Masalah Dan Problem Otentisitas Agama Dalam Pembaharuan Hukum Keluarga Islam", *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, Vol. 17, No. 1, (2023): 22-34.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pertimbangan Hakim Pada Putusan Nomor 5080/Pdt.G/2023/PA.Jr tentang Perselisihan dan Pertengkaran Sebagai Alasan Perceraian telah didasarkan pada pertimbangan yang selaras dengan ketentuan perceraian di dalam undang-undang. Akan tetapi, majelis hakim dalam pertimbangannya tidak mencantumkan SEMA No. 1 tahun 2022 yang secara substansial menjadi pedoman bagi hakim dalam memutuskan perkara perceraian dengan alasan perelisihan dan pertengkaran. Dengan tidak dicantumkan dan dipedomani SEMA No. 1 tahun 2022, pertimbangan pada Putusan Nomor 5080/Pdt.G/2023/PA.Jr. menjadi tidak lagi *rigid*, karena di dalam perkara tersebut, dasar gugatan dari penggugat hanya mendalilkan bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pada puncaknya berpisah rumah terhitung selama empat bulan. Berdasarkan SEMA No. 1 tahun 2022, hakim seharusnya dapat menolak gugatan dari penggugat, dikarenakan batas waktu yang diatur di dalam SEMA No. 1/2022 terkait dapat dikabulkannya gugatan perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran adalah enam bulan.
2. Pertimbangan Hakim Pada Putusan Nomor 5080/Pdt.G/2023/Pa.Jr Tentang Perselisihan Dan Pertengkaran Sebagai Alasan Perceraian didasarkan pada upaya hakim untuk menghindarkan kemudhorotan bagi para pihak. Tidak adanya harapan untuk keduanya dapat dipersatukan,

menjadikan hakim memberikan pertimbangan bahwa keduanya yang telah *syiqaq* dan dapat dibuktikan alasan perceraianya, sehingga hakim memutuskan untuk menjatuhkan talak satu bain. Upaya yang dilakukan majelis hakim didasarkan untuk melindungi aspek kemaslahatan dharuri dalam aspek *hifz ad-din* berupa agar keduanya tidak lebih jauh melenceng dari ketentuan agama dan melindungi penggugat dalam aspek *hifz an-nafs* berupa tidak lagi terdapat kemudhorotan yang menimpa istri dikarenakan perbuatan tergugat yang tidak menunaikan kewajiban dan tindakannya yang menciderai ikatan perkawinan, sehingga membuat penggugat menjadi sengsara.

B. SARAN

1. Kepada Mahkamah Agung agar dapat memberikan instruksi kepada para hakim yang memeriksa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran, agar memperhatikan ketentuan SEMA No. 1/2022 dan melakukan pemeriksaan perkara secara komprehensif.
2. Kepada para Hakim pemeriksa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran agar mendasarkan pertimbangan putusannya pada parameter yang telah diberikan oleh SEMA No. 1/2022 dan melakukan pemeriksaan secara komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Afandi, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Malang: Setara Press: Malang, 2019.
- Al-Farisi, Salman. *Maslahah: Teori dan Penerapannya di Dalam Proses Ijtihad*, Semarang: CV Mulia, 2022.
- Al-Furqon, Hasyim. *Kajian Ushul Fiqh*, Jakarta: PT Pernada Publishing, 2020.
- Aminullah, Ahmad. *Teori Ushul Fiqh: Menggagas Kerangka Konseptual Berdalil*, Semarang: Pusataka Cendana, 2021.
- Amri, *Buku Ajar Hukum Acara Pengadilan Agama*, Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2021.
- Anisa, Darania. *Hukum Acara Peradilan Agama*, Indramayu: CV. Adanu Abimata, 2024.
- An-Nadhirin, Syihabuddin. *Maslahah, Prinsip dan Landasan Maslahah dalam Putusan Hukum*, Yogyakarta: Ar-Raudah Press, 2019.
- Ardinata, Farhan, Dkk, *Teori Maslahah: Kajian Usul Fiqh dan Relevansinya dalam Kehidupan*, Bandung: CV Kuncoro Adi, 2019.
- Ar-Rasyid, Hasan. *Teori Maslahah*, Jakarta: Pusataka Ar-Ruzz, 2021.
- Ar-Rasyid, Zaed Muhammad. *Fikih Munakahat*, Bandung: An-Nidhom Press, 2022.
- Ar-Rasyid, Zaed Muhammad. *Fikih Munakahat*, Bandung: An-Nidhom Press, 2022.
- Ar-Raudlah, *Alqur'an Terjemah: Dilengkapi Tafsir dan Tajwid*, Bandung: Ar-Raudlah, 2021.
- Arto, Mukti. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama Edisi Terbaru*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
- Asmani, Muhammad, *Dalil Hukum dalam Teori Ushul Fiqh*, Bandung: Mizan, 2017.
- As-Salam, *Al-Qur'an Terjemah*, Semarang: Salim Press, 2019.
- Bisri, Hasan. *Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2019.

- Cahyani, Tinuk Dwi, *Hukum Perkawinan*, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang Press, 2020. <https://s.id/1NkdV>.
- Ferdiansyah, Tyo. Dkk, *Kamus Istilah Hukum*, Bandung: Pustaka Urban, 2015.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Harahap, Yahya. *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Gramedia Books, 2018.
- Hasan, Ahmad Munif. *Metodologi Penelitian dalam Karya Ilmiah*, Jakarta: Azza Group, 2019.
- Hisyam, Muhammad. *Fikih Munakahat Edisi Revisi*, Bandung: PT ANM Book, 2022.
- Ibrahim, Asghar Daud. *Maqashid Syari'ah: Diskursus Ushul Fiqh Kontemporer*, Bandung: Cipta Mulia, 2020.
- Ibrahim, Malik. *Ushul Fiqh*, Surabaya: AFA Publishing, 2020.
- Kemendikbud RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi ke-3*, Jakarta: Kemendikbud RI, 2009.
- Kuncoro, Ardi. *Penelitian Hukum*, Jakarta: CV Urban Media, 2021.
- Laila, Nur, Dkk, *Perkawinan: Kajian Hukum Islam Bab Munakahat*, Bandung: Surya Utama Press, 2021.
- M, Muhammad Saldi. *Perkawinan: Pemberlakuan Hukum Acara Peradilan Agama (Studi Komparasi Konsep Perkawinan dalam Islam)*, Bandung: Mizan, 2021.
- Ma'sum, Muhammad. *Ushul Fiqh*, Jombang: Darul Hikmah, 2018.
- Mahendra, Dimas, dan Afifah Indrawati, *Perkawinan dalam Persepektif Hukum Positif*, Jakarta: PT Aksara, 2017.
- Mahendra, Rudi. *Metode Penelitian (Kajian Metode Penelitian Kualitatif dan Pustaka)*, Bandung: RN Pustaka, 2022.
- Manan, Abdul. *Etika Hakim dalam Menyelesaikan Penyelenggaraan Peradilan*, Jakarta: Kencana, 2007.
- Manan, Abdul. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Maulana, Ahmad, *Hukum Perkawinan: Kajian Positivistik Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: RY Press, 2021.

- Mujahidin, Ahmad. *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Multazam, Amar. *Pengadilan Agama: Kompetensi dan Kewenangannya dalam Mengadili Sebuah Perkara*, Bandung: Ar-Ruzz, 2019.
- Nashir As-Sa'di, Abdurrahman Bin. *Tafsir As-Sa'di: Terjemahan*, Bandung: An-Nur Press, 2019.
- Nugraha, Setyo Andi. *Metode Penelitian Hukum (Kajian Metodologis Riset Hukum)*, Yogyakarta: Pustaka Permata, 2021.
- Nugroho, Sigit Sapto, Dkk, *Metodologi Riset Hukum*, Madiun: Oase Pustaka, 2020.
- Nurdiyanto, Ali. *Hukum Perkawinan*, Yogyakarta: PT Marfindo Utama, 2018.
- Pagar, *Peradilan Agama di Indonesia*, Medan: Perdana Publishing, 2015.
- Penyusun, Tim. *Pedoman Penelitian Ilmiah*, Jember: LP2M UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021.
- Pradana, Aji. Dkk, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: CV Jaya Kusuma, 2020.
- Pratama, Yuda Bagus. *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Pustaka Al-Ruzz, 2019.
- Putra, Ramadhan Setya. *Hukum Perkawinan Persepektif Hukum Nasional*, Jakarta: Sinar Pustaka, 2021.
- Ramadhani, Reza, Dkk, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung: CV Media Nusantara, 2022.
- Rayid, Roihan A. *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018.
- Ridwan, Muhammad. *Hukum Perkawinan*, Jakarta: Utama Pustaka, 2019).
- Ridwan, Zuhdi. *Pengantar Ilmu Ushul Fiqh*, Jakarta: Citra Permata Press, 2018.
- Sagar, Hamma. Dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pintar Pedia, 2013.
- Sandi, Bayu Kurnia. *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung: CV Sinar Kurnia, 2019.
- Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktek*, Jakarta: Sinar Grafik, 2011.
- Surahman, Susilo. *Soal Jawab Seputar Peradilan Agama di Indonesia*, Yogyakarta: Mutiara Press, 2018.

- Syafi'i, Ahmad. *Pengantar Ilmu Ushul Fiqh*, Semarang: CV Surya Pemata, 2018.
- Syafi'i, Ahmad. *Pengantar Ilmu Ushul Fiqh*, Semarang: CV Surya Pemata, 2018.
- Syarifudin, M. *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Semarang: Pustaka Abadi, 2022.
- Syauqi, Ahmad, Dkk, *Perkawinan dalam Islam: Kajian Kontemporer tentang Perkawinan*, Yogyakarta: PT Sinar Aksara, 2020.
- Taha, Muhammad. *Perceraian: Utas Makna Perceraian dalam Islam*, Semarang: Cv Adinata Press, 2019.
- Tamam, Badrut. *Pengantar Hukum Adat*, Depok: Pustaka Radja, 2022.
- Ubaidillah, Mahmud. *Fiqih Perkawinan: Ulasan Lengkap Tentang Perkawinan dalam Hukum Islam*, Jakarta: Gramedia Books, 2022.
- Yanuar, Mohdar. *Peradilan Agama Dalam Perspektif Hukum Nasional*, Ambon: IAIN Ambon, 2017.
- Zayyadi, Ach. *Hukum Acara Perdata*, Yogyakarta: Media Araya, 2011.
- Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 9*, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Zuhriah, Erfaniah. *Peradilan Agama di Indonesia*, Malang: UIN Malang Press, 2008.
- Zuhriyah, *Peradilan Agama*, Yogyakarta: Cahaya Pustaka, 2019.

Jurnal

- Habiba, Melisa Emery. "Perceraian: Kajian Sosiologis Alasan Dikabulkannya Perceraian di Pengadilan Agama Bantul", *Journal Islamic Of Law, Vol. 1, No. 1*, (2018), 24-55.
- Imaduddin, Aofi. "Konstitusionalitas Perceraian sebab Perselisihan dan Pertengkaran antara Suami Isteri (Analisis Pasal 39 Ayat 2 Huruf F UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)", *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law Vol. I, No. 1*, (April, 2020): 1-16.
- Khurin'in, Dewi, Dkk, "Perceraian Akibat Perselisihan Dan Pertengkaran Perspektif Hukum Islam", *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syari'ah dan Hukum, Volume 03, No. 1*, (2022).
- Maulana, Ridwan. "Problematika Perceraian dengan Alasan yang Tidak Diatur dalam Undang-Undang Perkawinan", *Jurnal Ahwalul Syakhsiyyah, Vol. 2 No. 3*, (2019), 92-138.

- Rahmadani, Gema, dan Muhammad Iqbal Irham, “Kedudukan Alat Bukti Elektronik : Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Medan”, *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat*, Vol. 23, No. 2, (2024): 144-153.
- Satria, Gunawan. “Kajian SEMA dalam Peraturan Perundang-Undangan Indonesia”, *Jurnal –Political-Yuris*, Vol. 1, No. 3, (2020), 11-35.
- Sulaisi, Ahmad. “Implikasi Pertengkar pada Perceraian: Kajian Sosio-Yuridis”, *Jurnal Lex Sosio*, Vol. 1, No. 1, (2017), 1-23.
- Yusuf, Abdullah. “Pemikiran Ibnu Qayyim Al-Jauzi terhadap Konsep Maqashid Syari’ah Sebagai Dalil dalam Penggalan Hukum Islam”, *Kajian Hukum Islam*, Vol. 2, No. 1, (2018), 41-67.
- Zamroni Ali, M. Irwan, Dkk, “Tuntutan Masalah Dan Problem Otentisitas Agama Dalam Pembaharuan Hukum Keluarga Islam”, *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, Vol. 17, No. 1, (2023): 22-34.

Peraturan Perundang-Undangan

- Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
- Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama.
- Sekretariat Negara Republik Indonesia, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2014.
- Sekretariat Negara Republik Indonesia, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2022.
- Direktori Putusan Mahkamah Agung, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 534.K/Pdt/ 1996.
- Direktori Putusan Mahkamah Agung, Putusan Nomor 5080/Pdt.G/2023/PA.Jr.

Skripsi dan Tesis

- Firdaus, Nurul. “Analisis Wokaholic Pemicu Perselisihan dan Pertengkar Sebagai Alasan Perceraian: Studi Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 840/Pdt.G/2022/PA.Btl”, (Skripsi: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta).

Humairah, Akmalia Putri. "Perselisihan Suami Istri Sebagai Penyebab Perceraian (Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh No.387/Pdt.G/2022/Ms.Bna)", (Skripsi: UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2023).

Nurjannah, Shafriyana Mawarni. "Perselisihan dan Pertengkaran Sebagai Alasan Permohonan Perceraian (Studi Kasus Pengadilan Agama Sleman Yogyakarta 2020)", (Tesis: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021).

Sari, Safira Purnama. "Perselisihan Dan Pertengkaran Sebagai Penyebab Terjadinya Perceraian (Analisis Terhadap Meningkatnya Kasus Cerai Talak dan Cerai Gugat Tahun 2017-2019 di MS. Sigli)", (Skripsi: UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2021).

WEB

An-Nur, Cindy Mutia. "Pertengkaran Terus-Menerus, Faktor Utama Penyebab Perceraian di Indonesia pada 2022", *DataBooks. Kata Data*, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/03/02/pertengkaran-terus-menerus-faktor-utama-penyebab-perceraian-di-indonesia-pada-2022>

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Fifi Eka Wulandary
NIM : S20181041
Program Studi : Hukum Keluarga
Fakultas : Syariah
Institusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 26 April 2024
Saya yang menyatakan



Fifi Eka Wulandary
NIM. S20181041

BIODATA PENELITI**A. Data Pribadi**

Nama : Fifi Eka Wulandary
Nim : S20181041
Tempat Tanggal Lahir : Mojokerto, 27 Juli 1999
Alamat : Ds. Sawahan Rt. 17 Rw. 02 Kec. Mojosari
Kota Mojokerto
Email : fifinekawulandary27@gmail.com
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Keluarga

B. Riwayat Pendidikan

SD : SDN Kalipuro
SMP/MTS : Mts Negeri Mojosari
SMA/SMK : MAN 1 Mojokerto
Perguruan Tinggi : Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember